

**BISNIS KULINER KONSEP ALL YOU CAN EAT PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Restoran *Pochajjang* Pontianak)**

**SKRIPSI**

OLEH:

**ERSA OKTARIVADILA**  
**NIM.11822056**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
PONTIANAK  
2022**

**BISNIS KULINER KONSEP *ALL YOU CAN EAT* PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Restoran *Pochajjang* Pontianak)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Negeri  
Pontianak untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

**ERSA OKTARIVADILA**  
**NIM.11822056**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
PONTIANAK  
2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ersa OktariVadila

NIM : 11822056

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Bisnis Kuliner Konsep *All You Can Eat* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah  
Studi Kasus Restoran Pochajjang Pontianak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan sesuatu apapun tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain secara resmi, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada IAIN Pontianak atau perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pontianak, 11/ 7/ 2022

Yang membuat pernyataan



(Ersa OktariVadila, 11822056)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Letnan Jendral Soepranto Nomor 19 Telp. / Fax. (0561) 734170 Pontianak  
78122 E-mail: [humas@iainptk.ac.id](mailto:humas@iainptk.ac.id) Website: [www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

Nomor: B-689/In.15/FASYA/HM.02.2/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wibowo, M.H  
NIDN : 2028058302  
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA

Bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyatakan bahwa:

Nama : Ersya Oktari Vadila  
NIM : 11822056  
Fakultas/Prodi/Smst : Fakultas Syariah/HES/VIII

Skripsi dengan judul “**Bisnis Kuliner Konsep All You Can Eat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Restoran Pochajjang Pontianak)**” telah diperiksa melalui aplikasi Turnitin dengan hasil **23**, sehingga dapat dinyatakan bebas dari **Plagiasi**, adapun hasil cek Plagiasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pontianak, 22 Juli 2022  
An. Dekan  
Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA



Arif Wibowo, M.H  
NIDN. 2028058302

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Arsip Fakultas Syariah



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tandatangan manual dan stempel basah

## **MOTO**

**“Kegagalan muncul saat ada rasa takut yang tidak dilawan, ketika ingin memulai sesuatu jangan lah menimbulkan keraguan didalamnya yang berfikir bahwa itu adalah penyebab sebuah kegagalan, yakinlah jika kamu dihadapkan dengan kesulitan maka pasti ada kemudahan didalamnya”.**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ERSA OKTARIVADILA**

**NIM.11822056**

**BISNIS KULINER KONSEP *ALL YOU CAN EAT* PERSPEKTIF KOMPILASI  
HUMUM EKONOMI SYARIAH  
( Studi Kasus Restoran *Pochajjang* Pontianak )**

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Ardiansyah, S.S., M.Hum  
NIP. 198609212014031002

Pembimbing Pendamping



Abdul Hakim, M.H.I  
NIP. 198612302019031004

Menyetujui,

An. Dekan

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak



Abu Bakar, S.Hum., M.S.I  
NIP. 197810290150310

**BISNIS KULINER KONSEP *ALL YOU CAN EAT* PERSPEKTIF KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Restoran *Pochajjang* Pontianak)**

**ERSA OKTARIVADILA  
NIM. 11822056**

Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
(IAIN) Pontianak Tanggal 12 Agustus 2022

TIM PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Sukardi, M. Hum. (Ketua Penguji)	.....	12 Agustus 2022
2. Nanda Himmatul Ulya, M.H.I (Anggota Pengui)	.....	12 Agustus 2022
3. Ardiansyah, S.S.,M.Hum (Pembimbing Utama)	.....	12 Agustus 2022
4. Abdul Hakim, M.H.I (Pembimbing Pendamping)	.....	12 Agustus 2022

Pontianak, 12 Agustus 2022  
Dekan  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam (IAIN) Pontianak

Dr. Muhammad Hasan, S.Ag., M. Ag  
NIP. 19770213200501002

## ABSTRAK

Ersa OktariVadila (11822056), *Bisnis Kuliner Konsep All You Can Eat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Restoran Pochajjang Pontianak)*. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2022.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Restoran Pochajjang Pontianak; 2) Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di restoran Pochajjang Pontianak.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara dengan manajer restoran dan pelanggan Pochajjang Pontianak. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku seperti tentang fiqh muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, fiqh jual beli, jurnal tentang jual beli, dan skripsi terkait jual beli, dan sumber literatur lain yang mendukung terhadap penelitian yang dilakukan. Sedangkan teknik analisis data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kemudian data tersebut diperiksa keabsahannya dengan melakukan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa , 1) Praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Restoran *Pochajjang* Pontianak dilakukan secara langsung, ketika pelanggan datang ke restoran dan karyawan memberikan pelayanan yaitu berupa memberikan penjelasan terlebih dahulu terkait dengan syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh restoran, dan pelanggan menyepakati hal tersebut, setelah itu pelanggan dipersilahkan untuk mengambil makanan yang sudah disediakan di meja prasmanan dan menikmati makanan tersebut selama waktu yang telah ditentukan yaitu selama 90 menit, dan tidak boleh menyisakan makanan ketika waktu tersebut habis. Kemudian pelanggan diwajibkan untuk membayarnya di akhir atau setelah pelanggan menikmati hidangan tersebut. 2) Jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Restoran Pochajjang Pontianak sudah sesuai dalam pasal 81 KHES Ayat (3) "Tatacara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat", akan tetapi objek yang diperjualbelikan mengandung unsur gharar. Namun, dalam hal ini *ghararnya* termasuk *gharar* yasir (*gharar* ringan) yang dalam artian *gharar* ini masih diperbolehkan karena dianggap biasa oleh masyarakat dan masyarakat tidak merasa dirugikan. Akan tetapi, Jual beli dengan konsep *all you can eat* di Restoran *Pochajjang* ini tidak sesuai dengan UU Pasal 4 Tahun 2014 yang dimana Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Karena restoran ini belum bersertifikasi halal MUI, maka Restoran *Pochajjang* ini masih dipertanyakan kehalalannya dan jual beli dengan konsep *all you can eat* di Restoran *Pochajjang* ini alangkah baiknya mengedepankan sertifikasi halal MUI agar jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* ini dapat dikatakan sah dan diperbolehkan secara keseluruhannya.

**Kata Kunci:** Jual Beli, All You Can Eat, Hukum Ekonomi Syariah

## ABSTRACT

Ersa Oktari Vadila (11822056), Culinary Business with All You Can Eat Concept Perspective of Sharia Economic Law Compilation (Case Study of Pochajjang Restaurant, Pontianak). Sharia Faculty of Sharia Economic Law Study Program (Mu'amalah) State Islamic Institute (IAIN) Pontianak, 2022.

The purpose of this study was to determine: 1) the practice of buying and selling food with the all you can eat concept at Pochajjang Restaurant Pontianak; 2) Perspective of the Compilation of Sharia Economic Law on the practice of buying and selling food with the concept of all you can eat at the Pochajjang restaurant, Pontianak.

The researcher uses qualitative research methods with an empirical juridical approach. Sources of data using primary data in the form of interviews with restaurant managers and customers Pochajjang Pontianak. While secondary data is in the form of books such as fiqh muamalah, Compilation of Sharia Economic Law, fiqh buying and selling, journals about buying and selling, and thesis related to buying and selling, and other literature sources that support the research carried out. While the data analysis technique, the researcher carried out data reduction, data presentation, and conclusions. Then the validity of the data is checked by triangulating sources.

The results showed that, 1) The practice of buying and selling food with the concept of all you can eat at Pochajjang Restaurant Pontianak is carried out directly, when customers come to the restaurant and employees provide services, namely in the form of giving an explanation in advance related to the terms and conditions applied by the restaurant, and the customer agrees to this, after that the customer is welcome to take the food that has been provided at the buffet table and enjoy the food for the specified time, which is 90 minutes, and may not leave any food when the time is up. Then the customer is required to pay at the end or after the customer enjoys the dish. 2) The sale and purchase of food with the concept of all you can eat perspective of the Compilation of Sharia Economic Law at the Pochajjang Restaurant in Pontianak is in accordance with article 81 of the KHES Paragraph (3) "The procedure for handing over goods as referred to in paragraph (2) must pay attention to customs and propriety in society" , but the object being traded contains an element of gharar. However, in this case the gharar includes gharar yasir (light gharar) which in the sense of this gharar is still allowed because it is considered normal by the community and the community does not feel aggrieved. However, buying and selling with the concept of all you can eat at the Pochajjang Restaurant is not in accordance with Article 4 of 2014 Law which states that products that enter, circulate and trade in Indonesian territory must be certified halal. Because this restaurant is not yet MUI halal certified, the halalness of this Pochajjang Restaurant is still questionable and buying and selling with the all you can eat concept at this Pochajjang Restaurant would be nice to prioritize MUI halal certification so that buying and selling food with the all you can eat concept can be said to be legal and permissible overall.

**Keywords:** Buying and Selling, All You Can Eat, Sharia Economic Law

## الملخص

إرسا أوكتاري فاديللا (١١٨٢٢٠٥٦) ، أعمال الطهي مع كل ما يمكنك تناوله من منظور مفهوم تجميع القانون الاقتصادي للشريعة (دراسة حالة لمطعم بوجاجع ، بونتيناك). برنامج دراسة القانون الاقتصادي بكلية الشريعة الإسلامية (المعامله) معهد الدولة لبونتيناك ، ٢٢٠٢ الإسلامي .

كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد: (١) ممارسة شراء وبيع الطعام باستخدام مفهوم كل ما يمكنك تناوله في بوجاجع مطعم بونتيناك ؛ (٢) منظور تجميع قانون الشريعة الاقتصادي حول ممارسة بيع وشراء الطعام بمفهوم كل ما يمكنك تناوله في مطعم بوجاجع ، بونتيناك .

يستخدم الباحث مناهج البحث النوعي بمنهج قانوني تجريبي. مصادر البيانات باستخدام البيانات الأولية في شكل مقابلات مع مديري المطاعم والعملاء بوجاجع بونتيناك. بينما تكون البيانات الثانوية في شكل كتب مثل فقه المعاملة ، وتجميع القانون الاقتصادي الشرعي ، وفقه البيع والشراء ، والمجلات الخاصة بالشراء والبيع ، والأطروحة المتعلقة بالشراء والبيع ، وغيرها من المصادر الأدبية التي تدعم البحث المنفذ. أثناء تقنية تحليل البيانات ، قام الباحث بتقليل البيانات وعرض البيانات والاستنتاجات. ثم يتم التحقق من صحة البيانات من خلال مصادر التثليث .

أظهرت النتائج أن ، (١) ممارسة شراء وبيع الطعام بمفهوم كل ما يمكنك تناوله في مطعم بوجاجع بونتيناك تتم مباشرة ، عندما يأتي العملاء إلى المطعم ويقدم الموظفون الخدمات ، أي في شكل تقديم شرح مقدّمًا فيما يتعلق بالشروط والأحكام المطبقة من قبل المطعم ، ووافق العميل على ذلك ، وبعد ذلك يكون العميل مدعوًا لتناول الطعام الذي تم توفيره على طاولة البوفيه والاستمتاع بالطعام في الوقت المحدد ، وهو ٠٩ دقيقة ، ولا يجوز ترك أي طعام عندما يحين الوقت. ثم يتعين على العميل الدفع في النهاية أو بعد أن يستمتع العميل بالطبق. (٢) بيع وشراء المواد الغذائية بمفهوم كل ما يمكنك تناوله من منظور تجميع القانون الاقتصادي للشريعة إجراء تسليم البضائع كما هو مشار إليه في " الإسلامية في مطعم بوجاجع في بونتيناك يتوافق مع المادة ١٨ من الفقرة (٣) من قانون ، لكن الشيء الذي يتم تداوله يحتوي على عنصر الغرر. ومع ذلك ، في " الفقرة (٢) يجب الانتباه إلى العادات واللباقة في المجتمع هذه الحالة ، يشمل الغرر الفاتح) الذي لا يزال مسموحًا به بمعنى هذا الغرر لأنه يعتبر طبيعيًا من قبل المجتمع ولا يشعر المجتمع بالحزن. ومع ذلك ، فإن الشراء والبيع بمفهوم كل ما يمكنك تناوله في مطعم بوجاجع لا يتوافق مع المادة 4 من قانون ٤١٠٢ التي تنص على أن المنتجات التي تدخل الأراضي الإندونيسية وتداولها وتتاخر بها يجب أن تكون حلالًا. نظرًا لأن هذا المطعم ليس حلال بعد ، فإن حلاله مطعم بوجاجع هذا لا يزال موضع شك ، وسيكون من الجيد الشراء والبيع مع مفهوم MUI معتمدًا من بحيث يتم شراء وبيع الطعام باستخدام يمكن MUI كل ما يمكنك تناوله في مطعم بوجاجع هذا إعطاء الأولوية لشهادة الحلال القول بأن مفهوم كل ما يمكنك تناوله هو قانوني ومسموح بشكل عام .

البيع والشراء ، كل ما يمكنك تناوله ، القانون الاقتصادي الشرعي :الكلمات المفتاحية

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada peneliti, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam pun tak luput kami haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Saw yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini.

Peneliti sangat menyadari jika skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, Ayah Mikrai dan Ibunda Nuraini. Beserta saudara kandung Neri, Riyan Natolis, dan Ari Hartanto yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.
2. Bapak Dr, Syarif, M.A., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta wakil Rektor I, II, III, dan jajaran yang telah memberikan arahan dan kebijakan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Bapak Dr. Muhammad Hasan, S.Ag.,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta wakil dekan I dan II serta jajaran yang telah memberikan arahan dan kebijakan di Fakultas Syariah.

4. Bapak Abu Bakar, S.Hum., M.S.I., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Bapak Suhardiman, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang telah merangkul dan memberikan semangat kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang tiada henti.
5. Ardiansyah, S.S., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi utama yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Abdul Hakim, M.H.I, selaku dosen pembimbing skripsi pendamping yang telah bersedia yang telah bersedia membimbing dalam mengarahkan penulis selama menyusun skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan
8. Pemilik Restoran *Pochajjang* beserta karyawan yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian
9. Kepada sahabat saya Apriliana, Digma, Lili Oktaviani, Wandha Nur Isniaini, Dea Ananda Putri terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi.
10. Kepada teman-teman kelas peneliti (HES A 2018) tanpa kecuali peneliti ucapkan terimakasih atas kebersamaannya menjalin hari-hari perkuliahan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak, dan peneliti juga memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Pontianak, 6 Juli 2022

Ersa OktariVadila

NIM.11822056

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAM COVER SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
1. Secara Teoritis .....	4
2. Secara Praktis.....	4
<b>BAB II .....</b>	<b>6</b>
A. Kajian Pustaka.....	6
B. Kajian Teori .....	10
1. Jual Beli .....	10

2. <i>Gharar</i> .....	19
3. Bisnis Kuliner .....	25
4. <i>All You Can Eat</i> .....	26
<b>BAB III</b> .....	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
C. <i>Setting</i> penelitian.....	29
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Alat Pengumpulan Data .....	31
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	32
H. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV</b> .....	<b>36</b>
A. Gambaran Umum .....	36
1. Profil Kota Pontianak.....	36
2. Profil Restoran <i>Pochajjang</i> Pontianak.....	37
B. Paparan Data.....	38
C. Temuan Penelitian .....	41
D. Pembahasan Temuan Penelitian .....	43
<b>BAB V</b> .....	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	62

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Orisinalitas Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>Tabel 2 Waktu Penelitian .....</b>	<b>28</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Kisi –Kisi Wawancara
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Hasil Wawancara
- Lampiran 4 Surat Keterangan Proposal
- Lampiran 5 Surat Keterangan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 Dokumentasi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masing-masing pihak harus menguntungkan pihak lain sejauh menyangkut hak dan kewajiban. Norma hukum mengatur hubungan antara hak asasi manusia dan kewajiban hidup, serta antara masyarakat dan alam. Muamalah merupakan salah satu kegiatan yang mengatur hubungan dengan sesama manusia, salah satu contoh kegiatan ini adalah jual beli.

Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kesepakatan untuk menukarkan barang dan benda atas dasar kehendak kedua belah pihak, jika telah tercapai kesepakatan dan tentunya menurut hukum Islam. Jual beli adalah perbuatan yang adil dan halal dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.s. Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۗ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۗ  
إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukkan setan karena gila. Yang demikian itu mereka berketetapan bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.

Setiap manusia yang lahir ke dunia ini membutuhkan manusia lain untuk melakukan sesuatu, salah satunya adalah saling membantu dan memenuhi banyak kebutuhan. Jual beli merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, jual beli menurut Islam tidak hanya untuk mencari keuntungan tetapi juga untuk keberkahan.

Terjadinya perubahan zaman dan perubahan gaya hidup masyarakat, kebutuhan masyarakat juga berubah. Hal yang sama berlaku untuk bentuk bisnis di belakang zaman. Bisnis restoran adalah bisnis yang mudah untuk tumbuh dan ditiru. Banyak sekali restoran yang berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman, menawarkan berbagai macam menu yang tentunya menarik dan variatif dalam penyajiannya. Sama seperti di Kota Pontianak, daerah Kalimantan Barat, terdapat restoran yang sedang berkembang dengan konsep *All You Can Eat* di restoran tersebut dan salah satu restoran dengan konsep makan sepuasnya adalah Restoran Pochajjang Pontianak, restoran ini menyajikan menu Korean BBQ seperti *grill* (dibakar).

Keberadaan restoran Pochajjang dengan menyediakan konsep all you can eat tentunya direspon sangat baik oleh konsumen. Akan tetapi, Islam menganjurkan untuk makan dan minum tidak berlebihan, sebagaimana firman Allah QS. Al-A'raf ayat 31:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰزِجَتَكَ مِنْ حَدِّ الْمَسْجِدِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya :

“hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”.

Mengonsumsi makanan maupun minuman memanglah menjadi suatu kenikmatan yang harus disyukuri bagi manusia karena masih banyak orang-orang yang kelaparan dan kehausan di sekitar kita. Selain itu sisa makanan yang tidak dihabiskan menjadi mubazir atau terbuang sia-sia. Di dalam hukum Islam, rukun dari jual beli salah satunya adalah objek haruslah jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan harus diketahui dengan jelas seberapa banyak jumlah atau porsi makan dalam konsep *all you can eat* ini. Karena setiap orang memiliki kadar perut untuk menampung makanan yang berbeda-beda, jika hal tersebut tidak diketahui secara jelas maka akan menimbulkan kemudharatan dan akan menyebabkan dampak yang merugikan konsumen. Di dalam jual beli haruslah memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syara. Salah satu rukun jual beli yang harus dipenuhi yaitu terkait dengan objek jual beli, objek yang akan diperjualbelikan haruslah diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran lainnya. Maka tidaklah sah jika jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak (*Suhendi, 2010, hlm. 29*).

Hingga saat ini, belum ada penelitian yang membahas terkait dengan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* (makan sepuasnya) berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Oleh sebab itu, adanya kerugian dan ketidakjelasan yang terdapat di dalam objek yang makanan yang diperjualbelikan pada konsep *all you can eat* ini menjadi problematik dan perlu didiskusikan dan peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut terkait bisnis

kuliner konsep *all you can eat* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hal ini tentu menarik untuk digali lebih dalam lagi, karena permasalahan yang muncul merupakan hal yang lumrah bagi masyarakat khususnya Pontianak. Agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan alternatif untuk mewujudkan muamalah yang sesuai dengan syariat Islam.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pada jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di restoran *Pochajjang* Pontianak ?
2. Bagaimana perspektif KHES terhadap praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di restoran *Pochajjang* Pontianak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat*
2. Untuk mengetahui perspektif KHES terhadap praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di restoran *Pochajjang* Pontianak

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis  
Keunggulan penelitian ini dari segi teoritis adalah dapat memberikan gambaran terkait jual beli dan tentunya berdasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi dan catatan bagi peneliti lain.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat dijadikan panduan bagi setiap orang yang ingin mengetahui praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat*

- b. Dapat dijadikan panduan bagi pelaku bisnis terutama untuk bisnis kuliner yang berkaitan dengan *all you can eat* dan juga bagi pelanggan berdasarkan perspektif KHES.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PENELITIAN**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan cara agar peneliti dapat menemukan atau membandingkan serta menemukan sumber inspirasi baru untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Pada bagian ini peneliti menyisipkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini. Penelitian sebelumnya yang memiliki relasi dan keterkaitan peneliti adalah :

- a. Skripsi Nadia Nandini Fakultas Syariah dan Hkum Universitas Negeri Islam Syari Hidayatullah Jakarta, yang berjudul Jual Beli Makanan di Layanan Penyedia Makanan Tradisional dan Modern Perspektif Fiqh Muamalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli pada layanan penyedia makanan tradisional dilihat dari rukun dan syaratnya yang belum terpenuhi yakni pada pendapatan harga objek jual beli, dimana dalam syarat jual beli objek harus jelas termasuk pada harga (Nandini, 2019). Persamaan peneliti dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas terkait dengan hukum jual beli dan objek yang diperjualbelikan yaitu makanan. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang dibahas, penelitian sebelumnya membahas terkait dengan jual beli makanan di layanan penyedia makanan menurut Fiqh

Muamalah sedangkan peneliti membahas terkait dengan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* menurut KHES.

- b. Skripsi Nurul Fadilah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa Kadaluarasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli makanan dan minuman mendekati habis masa kadaluarsa yang terjadi pada pedagang adalah diperbolehkan atau sah dilakukan. Selagi produk makanan minuman tersebut tidak mengandung bahaya atau mudhorot jika dikonsumsi karena sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli. Persamaan peneliti dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas terkait hukum jual beli dan objek yang sama yaitu makanan. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang dibahas, penelitian sebelumnya membahas tentang jual beli makanan dan minuman mendekati masa kadaluarsa menurut hukum Islam sedangkan permasalahan yang dibahas oleh peneliti adalah terkait dengan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* menurut KHES.
- c. Skripsi Durrotul Isnaeni Haqi Fakultas Syarian Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Kemasan yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor pendaftaran di pasar Cilongok diperbolehkan dalam hukum Islam, jika sesuai dengan rukun

dan syarat jual beli, dan juga terdapat *khiyar aib* terhadap barang yang cacat atau basi. Namun jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor tidak diperbolehkan atau dilarang menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI. Persamaan penelitian sebelumnya dengan peneliti adalah sama-sama membahas terkait dengan hukum jual beli dan objek yang diperjualbelikan yaitu makanan. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang dibahas, penelitian sebelumnya membahas tentang jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor menurut hukum Islam sedangkan peneliti membahas terkait jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* menurut KHES.

Tabel 1

## Orisinalitas Penelitian

No	Nama / Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Nadia Nandini	Jual Beli Makanan di Layanan Penyedia Makanan Tradisional dan Modern Perspektif Fiqh Muamalah	Persamaan peneliti dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas terkait dengan hukum jual beli dan objek yang diperjualbelikan yaitu makanan	Perbedaannya terletak pada permasalahan yang dibahas, penelitian sebelumnya membahas terkait dengan jual beli makanan di layanan penyedia makanan menurut Fiqh Muamalah sedangkan peneliti membahas terkait dengan	Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli dan pandangan menurut KHES

				jual beli makanan dengan konsep <i>all you can eat</i> menurut KHES.	
2	Nurul Fadilah	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa Kadaluarsa	Persamaan peneliti dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas terkait dengan hukum jual beli dan objek yang diperjualbelikan yaitu makanan	Perbedaannya terletak pada permasalahan yang dibahas, penelitian sebelumnya membahas tentang jual beli makanan dan minuman mendekati masa kadaluarsa menurut hukum Islam sedangkan permasalahan yang dibahas oleh peneliti adalah terkait dengan jual beli makanan dengan konsep <i>all you can eat</i> menurut KHES.	Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli dan pandangan menurut KHES
3	Durrotul Isnaeni Haqi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Kemasan yang Belum Memiliki Nomor Pendaftaran	Persamaan peneliti dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas terkait dengan hukum jual beli dan objek yang diperjualbelikan yaitu makanan	Perbedaannya terletak pada permasalahan yang dibahas, penelitian sebelumnya membahas tentang jual beli makanan kemasan yang belum memiliki nomor menurut hukum Islam sedangkan peneliti membahas terkait jual beli makanan dengan konsep <i>all you can eat</i>	Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli dan pandangan menurut KHES

				menurut KHES.	
--	--	--	--	---------------	--

*Sumber : Diolah dan dikembangkan untuk skripsi (2022)*

## **B. Kajian Teori**

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi menjual atau mengganti (Ghazali, 2010, hlm. 67). Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.

Menurut Sayyid, Sabiq (1983), “jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan,” (hlm. 126).

Dalam defnisi di atas terdapat kata harta, milik, dengan, ganti, dan dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian). Sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah adalah :

“Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau, “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat” (al-Zuhaily, 2005, hlm. 3305).

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Imam An Nawawi dalam kitab Al Majmu menyatakan :“jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud memberik kepemilikan”.

Peneliti lainnya mendefinisikan : Memperoleh harta yang halal dan baik merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dan diperintahkan dalam Islam kepada manusia. Untuk merealisasikan anjuran tersebut salah satu kegiatan yang dilakukan dengan cara transaksi jual beli. Jual beli ditengah-tengah masyarakat sebagai kegiatan yang sering dilakukan, akan tetapi tidak semua orang dapat melaksanakannya dengan baik dan benar (Bakar, 2021).

b. Dasar Hukum

Jual beli telah ditegaskan oleh Al-Quran, sunnah dan ijma.

Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُؤْمُونَ إِلَّا كَمَا يُؤْمُؤُا الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ  
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۙ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۗ مَا  
 سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۗ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Ditempat lain Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ  
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Berikut adalah dalil sunnah yang membahas terkait jual beli antara lain : hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'

“Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan :

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.

Hadis yang diriwayatkan al-Tarmizi, Rasulullah saw bersabda :

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”.

Jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 angka 2 adalah

“*Bai* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang”.

#### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, (al-Zuhaili, 2005, hlm. 3309), yaitu :

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).

2. Ada *sighat* (*lafal* ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56 rukun *bai'*

terdiri atas :

1. Pihak-pihak
2. Objek; dan
3. Kesepakatan.

Kemudian ditegaskan pada Pasal 57 yang menyatakan :

“Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut”.

Pada Pasal 58 yang menyatakan : “Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar”.

Lalu Pasal 59 yang berbunyi :

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat orang yang berakad

- 1) Berakal, artinya jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Yang melakukan akad orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

Menurut Kompilasi Hukum Syariah Pasal 73 yang menyatakan :

“Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak”.

Kemudian pada Pasal 74 yang menyatakan bahwa :

“Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah sedangkan persyaratan batal”.

## 2. Syarat-syarat yang terkait dengan *ijab* kabul

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- 2) Kabul sesuai dengan *ijab*
- 3) *Ijab* dan kabul itu dilakukan dalam satu *majelis*.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 70 :

“*Ijab* menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan *ijab* dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli”.

Pasal 71 yang menyatakan bahwa :

“*Ijab* dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan *ijab* sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul”.

Pasal 72 yang menyatakan :

“Perubahan *ijab* sebelum kabul membatalkan *ijab*”.

3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud'alah*) :

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 76 tentang syarat objek yang diperjualbelikan adalah :

- a. Barang yang diperjualbelikan harus ada
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang memiliki nilai/harga tertentu
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.

- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

d. Prinsip- prinsip jual beli

Menurut (Maulidya dkk., 2022) “pada prinsip jual beli sebagai praktik muamalah, dibolehkan di tengah masyarakat umum. Kebolehan jual beli tentu dibatasi dengan hukum sebagai pengecualian yang menyebabkan sejumlah jual beli dilarang”.

Berdasarkan prinsip jual beli menurut pandangan Islam, sejauh ini belum ada literatur yang memberikan pembahasan yang spesifik dan jelas terkait pembahasan yang detail. Oleh karena itu, peneliti menggunakan literatur dalam formulasinya sendiri untuk merangkum prinsip-prinsip jual beli sebelum merumuskannya. Adapun prinsip-prinsip jual beli menurut Islam yang berhasil dirangkum oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a) Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menurut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata-mata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia (Mardani, 2012, hlm. 16). Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal menuju kehidupan di akhirat nanti.

b) Prinsip kerelaan

Dalam praktik jual beli, prinsip rela ditandai dengan adanya akad *ijab* dan kabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran (Hidayat, 1998, hlm. 51).

c) Prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan manfaat bagi para pihak yang melakukan transaksi. manfaat tersebut berupa objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang diperjualbelikan harus dapat memberikan manfaat bagi para pihak, bukan menimbulkan dampak yang buruk (Mardani, 2012, hlm. 18).

d) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling merugikan. Penjual harus mampu bersikap kepada seluruh pembeli. Termasuk menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli (Rozalinda, 2016, hlm. 5).

e) Prinsip kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam praktik jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Tidak boleh melakukan tindakan

penipuan baik dalam perkataan maupun perbuatan (Mursal, 2015, hlm. 67).

f) Prinsip kebebasan

Prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau keputusan selagi hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam (Rivai, 2009).

g) Prinsip akhlak/etika

Prinsip akhlak atau etika dalam transaksi jual beli mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, dan tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya (Qardhawi, 2004).

2. *Gharar* (ketidakjelasan)

1. Pengertian *gharar*

Menurut bahasa arti *gharar* adalah *al-khid* (penipuan) *al-khthr* (pertaruhan) dan *al-jahih* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi (Azhim, 2006). Oleh karena itu, jual beli yang mengandung unsur tidak jelas seperti pertaruhan atau perjudian karena jumlah atau ukurannya tidak jelas disebut dengan jual beli *gharar*.

Jika didefinisikan secara sederhana *gharar* merupakan suatu ketidakjelasan yang terkandung di dalam objek akad yang akan diperjualbelikan. Sehingga *gharar* dapat menyebabkan kerugian akibat dari ketidakjelasan dari barang yang akan diperjualbelikan tersebut.

Jual beli ini akan mengakibatkan kerugian dan membawa *mudharat* kepada pihak yang ingin mendapatkan apa yang diinginkannya, akan tetapi dampak yang akan ditimbulkan dapat membahayakan dan merugikan. Oleh karena itu, setiap jual beli yang masih belum memiliki kejelasan secara pasti atau tidak, dapat disebut sebagai jual beli *gharar*.

Dapat dikatakan jual beli *gharar* jika terdapat empat hal :

- a. Kualitas
- b. Kuantitas
- c. Harga
- d. Waktu diserahkannya

Kebebasan sistem bisnis Islam menekankan hal ini, sehingga tidak ada pihak yang tertindas. Oleh karena itu, Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, syarat tersebut adalah :

- a. Timbangan harus jelas (diketahui dengan jelas dan berat jenis yang ditimbang)
- b. Diketahui dengan jelas harganya (mengetahui harga barang ketika hendak dibeli)
- c. Tempo yang ditangguh tidak membingungkan
- d. Jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua pihak.

Menurut kaidah Islam, praktik *gharar* ini merusak akad. Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini.

Imam an-Nawawi menyatakan “Larangan *gharar* dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang hebat dalam menjamin keadilan”.

## 2. Dasar hukum terhadap larangan *gharar*

Perbuatan *gharar* dalam jual beli adalah perbuatan curang memakan harta orang lain sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Rasulullah SAW dalam hadist Abu Hurairah bersabda :

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dan jual beli *gharar*”.

Sistem perdagangan *gharar* ini memiliki unsur-unsur yang secara tidak patut mengkonsumsi milik orang lain. sudah jelas bahwa memakan harta orang lain dengan cara yang salah dilarang oleh Allah SWT.

### 3. Jenis *gharar* dalam jual beli

#### a. *Bai 'atani Fii Bai'ah*

Rasulullah melarang melakukan dua kesepakatan dalam satu transaksi. Para Ulama Fiqih sepakat dengan hadist ini secara umum dan mereka melarang seorang untuk mengadakan dua transaksi dalam satu kesepakatan.

#### b. *Bai 'Arbun*

Adalah seorang yang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual sebagai uang muka. Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayaran tersebut termasuk kedalam perhitungan harga. Akan tetapi jika pembeli tidak mengambil komoditi tersebut maka uang muka tersebut menjadi milik penjual (Anshori, 2007).

#### c. Jual beli *jahiliyah* (*Bai ' Al-Hashah, Bai 'Al- Mulamasah, Bai 'Al-munabazah*)

“Unsur *gharar* juga terdapat dalam tiga macam jual beli yang telah biasa dipraktekkan oleh orang-orang *jahiliyah* sebelum Islam. Tiga macam jual beli tersebut adalah *Bai 'Al-Hashah* adalah ketika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) melakukan aktivitas tawar menawar atas suatu komoditi, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditas tersebut (baik sengaja maupun tidak sengaja) maka harus membelinya baik sang pemilik komoditas itu rela atau tidak. Atau seorang penjual berkata kepada seorang pembeli, jika

ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap objek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli” (Nashruddin, 2004).

d. *Bai' Al-mu 'allaw Bai'*

Adalah suatu transaksi jual beli dimana keberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya yang disaratkan. Keberhasilan transaksi dapat terjadi dengan mengikuti instrumen-instrumen yang ada dalam *tah'liq* (syarat) tersebut.

Meskipun *gharar* adalah hal yang dilarang dalam ekonomi syariah, namun pada situasi tertentu, Islam tetap memperbolehkannya (An Nur, 2021). Maka dari itu terdapat kelompok *gharar* sebagai berikut :

- a) *Gharar fahish* (ketidakjelasan yang berat ), adalah *gharar* yang tidak dimaafkan dan dapat membatalkan akad. *gharar* ini dapat timbul karena dua sebab, yaitu barang sebagai objek jual beli tidak ada dan barang boleh diserahkan tetapi berbeda dengan spesifikasinya seperti yang dijanjikan.
- b) *Gharar yasir* (ketidakjelasan yang masih dimaafkan), adalah *gharar* yang ringan, *gharar* yang tidak membatalkan akad. Jika terdapat bentuk *gharar* ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut dikatakan tetap sah menurut *syara* (Nazaruddin, 2010 : 68). Jika terjadi *gharar* dalam suatu akad, akan tetapi *gharar* yang terjadi itu sedikit dan tidak diperhitungkan, maka *gharar*

itu tidak menjadi masalah (tidak haram).

Ibnu al-qayyim menuturkan: “Tidak setiap *gharar* menyebabkan keharaman. *Gharar* jika sedikit atau tidak bisa dihindari, tidak menyebabkan akad menjadi tidak sah. Berbeda dengan *gharar* yang banyak dan bisa dihindari yaitu jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW atau praktik serupa, maka inilah yang merusak keabsahan suatu akad”.

Jadi, yang diharamkan adalah *gharar* yang banyak, jika *gharar* nya sedikit, tidak haram. Perbedaan antara *gharar* banyak dan *gharar* sedikit adalah *gharar* sedikit merupakan *gharar* yang sudah dimaklumi adanya dalam suatu tradisi pasar. Dimana orang-orang menganggapnya hal yang biasa dan tidak ada yang merasa dirugikan. Contoh misalnya ongkos taksi dimana penumpangnya tidak tahu berapa nominalnya pada saat naik melainkan baru diketahui setelah sampai tujuan. Disini terdapat *gharar* dalam harga namun *gharar* nya sedikit dan tidak dipermasalahkan dan penumpang pun tidak merasa dirugikan.

4. Unsur *gharar* dalam jual beli
  - a. Ketidakjelasan dalam jenis objek akad. jenis objek berakad secara jenis adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang objeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* yang banyak di dalamnya.

- b. Ketidakjelasan dalam macam objek akad *gharar* dalam macam objek akad dapat menghalangi sahnya jual beli karena terjadi dalam jenis objek akad. tidak sahnya akad seperti ini karena penjual hanya menyebutkan akan menjual barang tersebut dengan harga sekian namun tidak menjelaskan barang yang mana dan barang apa.
- c. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek.
- d. Ketidakjelasan dalam ukuran objek transaksi
- e. Ketidaktahuan dalam zat objek transaksi
- f. Ketidaktahuan dalam waktu akad
- g. Ketidaktahuan dalam penyerahan komoditas
- h. Melakukan akad atas suatu yang *ma'dum* (tidak nyata adanya).

### 3. Bisnis Kuliner

Bisnis adalah aktivitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang atau jasa yang melibatkan orang atau perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan laba serta mengumpulkan cukup dana bagi pelaksana kegiatan si pelaku bisnis itu sendiri.

Kuliner adalah sesuatu yang terkait dengan masakan atau dapur. Institusi yang terkait dengan kuliner adalah restoran, hotel, *fastfood*, *catering* dan lain sebagainya” (Alamsyah, 2013 : 31).

Bisnis kuliner merupakan peluang usaha yang luar biasa dan hampir tidak pernah mati. Peluang bisnis yang penuh potensi, prospek, berkembang dengan sangat cepat berupa makanan dan minuman yang dijual. Bisnis kuliner merupakan bisnis yang membutuhkan ketekunan pengolahan

dengan teliti, cermat dan kerja keras. Saat ini bisnis makanan semakin berkembang dimana pemiliknya wajib memiliki potensi di bidang ini, dan tentunya harus memiliki persiapan yang matang untuk memulai bisnis kuliner. Perlu diketahui bahwasannya bisnis kuliner ini termasuk bisnis yang beresiko besar. Karena bisnis kuliner ini berbeda dengan bisnis lainnya (Haryadi, 2017 : 7).

Bisnis makanan merupakan salah satu bisnis yang paling mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun juga. Karena sifatnya yang mudah untuk dilakukan oleh siapapun, bisnis ini memerlukan kiat dan kejelian khusus.

#### 4. *All You Can Eat*

*All you can eat* merupakan salah satu sistem menu yang digunakan di restoran dimana konsumen hanya membayar 1 (satu) kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep *buffet* batasan waktu tertentu. Harga yang ditentukan dalam sistem *all you can eat* ini memang lebih mahal dari sistem reguler biasanya. Karena sistem ini mirip dengan *Flate Rate* dimana pihak restoran menerapkan strategi subsidi silang. Pelanggan atau konsumen akan membayar harga yang terbilang mahal, tapi begitu juga sebaliknya konsumen bisa memakan hidangan apapun yang tersaji di meja *buffet* sepuasnya atau semampu mereka memakannya”.

Meskipun pelanggan diberikan kebebasan untuk memilih makanan yang tersaji dan diperbolehkan untuk makan sepuasnya, namun terdapat syarat dan aturan yang telah ditentukan oleh pihak restoran yaitu dilarang

membungkus makanan yang tersaji di meja *buffet all you can eat* untuk dibawa pulang dan dilarang menyisakan makanan yang sudah diambil sebelumnya ketika waktu yang ditentukan habis yang diberikan selama 90 menit sebelumnya.

Jika sampai hal ini terjadi dan apabila pihak restoran mengetahuinya maka akan mendapatkan sanksi dimana pelanggan harus membayar denda dengan tarif yang sudah ditentukan oleh pihak restoran” (*Profil Pochajjang, 2020*).

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini merupakan sebuah jenis penelitian hukum yang berupa untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dilakukan karena peneliti ingin menggali fenomena-fenomena yang bersifat deskriptif (Suharsimi, 2009: 15). Metode ini digunakan untuk menjelaskan proses jual beli yang terjadi di Restoran Pochajjang Pontianak.

##### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan oleh peneliti di restoran *Pochajjang* Pontianak di Jl. Parit H. Husin II No. 18A, Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Tabel 2

Waktu penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	agustus
1	Seminar Proposal							
2	Revisi Proposal							
3	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi							
4	Sidang Skripsi							

### **C. Setting Penelitian**

Pada *setting* penelitian ini peneliti merancang secara sistemik keseluruhan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan selama penelitian. Seperti data ini penulis terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ke Restoran Pochajjang. Setelah mendapat izin untuk mengadakan penelitian, penulis kemudian menemui subjek-subjek penelitian yaitu pemilik/karyawan restoran dan pelanggan di restoran Pochajjang untuk menanyakan perihal yang berkaitan dengan perjanjian di restoran Pochajjang Pontianak.

### **D. Sumber Data**

#### 1. Sumber primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang didapat dari hasil wawancara dengan penjual yaitu pihak Restoran Pochajjang Pontianak seperti 1 orang manajer dari pihak restoran, 3 orang dari pihak konsumen, dan melakukan observasi partisipan yang artinya peneliti melakukan, mengamati, dan melihat sendiri pelaksanaan sistem *All You Can Eat*.

#### 2. Sumber sekunder

Adalah data yang diperoleh dari media perantara yaitu dari studi pustakaan, buku-buku seperti tentang fiqh muamalah, Komplasi Hukum Ekonomi Syariah, fiqh jual beli, jurnal tentang jual beli, dan skripsi terkait jual beli, dan sumber literatur lain yang mendukung terhadap penelitian yang dilakukan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan non-partisipan, penelitian mengumpulkan data yang dibutuhkan tanpa menjadi bagian dari situasi yang terjadi. Observasi ini harus dilakukan dalam suatu periode yang panjang agar seluruh data yang dikumpulkan benar-benar terkumpulan secara lengkap (Ali, Zainudin, 2014 : 9 ). Dengan observasi peneliti dapat menyajikan gambaran yang realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku serta kejadian. Observasi penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti datang ke Restoran *Pochajjang* Pontianak, menjadi konsumen dan melihat serta mengamati praktik pelaksanaan jual beli dengan sistem *all you can eat*.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Wawancara dilakukan secara berencana kepada pihak-pihak yang terkait didalam sistem denda pada jual beli makanan konsep *All You Can Eat*. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang akan digunakan peneliti untuk mendapatkan data khususnya terkaitnya dengan permasalahan yang diangkat. Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik restoran, karyawan restoran, dan

3 (tiga) konsumen yang akan menjadi narasumber.

Dalam penelitian ini hal pertama yang peneliti lakukan adalah mewawancarai karyawan di restoran, apabila data yang didapatkan peneliti masih belum lengkap maka hal selanjutnya yang peneliti lakukan adalah mewawancarai pemilik restoran. Apabila data yang di dapat belum juga lengkap maka peneliti perlu untuk melakukan wawancara lagi terhadap konsumen yang berbeda sehingga semua data yang didapat dianggap sudah cukup untuk di analisis.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data terkait dengan hal-hal yang ada berhubungan dengan objek penelitian. seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti pada tahap ini adalah peneliti mengumpulkan beberapa hal yang dikatakan sebagai dokumentasi seperti : foto, brosur, dan sebagainya. Tentunya dokumentasi yang peneliti ambil di dalam penelitian ini adalah berupa brosur, foto, menu makanan, dan melalui media sosial, syarat ketentua mengenai *All You Can Eat* di restoran *Pochajjang* Pontianak.

## **F. Alat Pengumplan Data**

### 1. Pedoman Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan adanya maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut.

Wawancara dilakukan secara berencana dan terstruktur yang terkesan interogasi, dan pertukaran informasi antara peneliti dan subjek yang diteliti sangat minim. Hal tersebut dikarenakan, dalam melakukan wawancara peneliti mengajukan pertanyaan yang telah diarsipkan dan subjek yang diteliti hanya bertugas menjawab.

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan ke narasumber yaitu manajer dari Restoran Pochajjang Pontianak, karyawan restoran, dan pembeli di Restoran Pochajjang Pontianak. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mendapatkan data terhadap jual beli sistem *all you can eat*.

## 2. Pedoman Observasi

Observasi atau pengamatan non-partisipan, penelitian mengumpulkan data yang dibutuhkan tanpa menjadi bagian dari situasi yang terjadi. Observasi ini harus dilakukan dalam suatu periode yang panjang agar seluruh data yang dikumpulkan benar-benar terkumpulan secara lengkap.

Observasi dilakukan dengan cara peneliti datang ke Restoran Pochajjang Pontianak. Peneliti mengumpulkan data tanpa menjadi bagian dari situasi yang terjadi. Peneliti hanya mengamati dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap informasi yang diperoleh. Pengamatan dilakukan dari awal transaksi hingga berakhirnya transaksi jual beli tersebut.

## G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus menguji keabsahan data dengan melakukan hal sebagai berikut :

### 1. *Triangulasi*

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan “*triangulasi* dalam pngujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu Disini peneliti akan mengecek kembali data yang sudah peneliti dapat dari berbagai sumber dengan waktu yang berbeda-beda”.

Berdasarkan penjelasan di atas *triangulasi* yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah mengecek kembalu hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada semua informan terkait dengan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* ini.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Adapun analisis yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum menggunakan sifat analisis deskriptif yang meliputi hukum praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah:

### 1. Pengumpulan Data

Peneliti dalam hal ini mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti. Peneliti dapat mengumpulkan fakta-fakta yang ada melalui banyak alat pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### 2. Reduksi Data

Peneliti melakukan penggabungan data yang sama dari subjek-subjek yang berbeda agar dapat memudahkan dalam melakukan reduksi data.

### 3. Proses Pengkodean

Proses pengkodean ini bertujuan agar mempermudah peneliti dalam membahas fakta-fakta yang ada dengan teori yang perlu diperhatikan. Setelah memberikan nomor mulailah membentuk pengkodean dan pemberian nama untuk masing-masing kode untuk menyederhanakan data dengan cara memberikan simbol atau huruf pada setiap jawaban. Misalnya dengan memberikan skor dan simbol berupa angka atau huruf yang memberikan petunjuk pada setiap jawaban responden berdasarkan variabel yang diteliti agar mempermudah dalam pengolahan data.

### 4. Penarikan kesimpulan

Setelah pengumpulan data, reduksi data, dan pengkodean dilakukan maka langkah terakhir adalah menganalisis data yakni penarikan kesimpulan dimana kesimpulan ini maka peneliti dapat

memperoleh hasil peneliiian tersebut.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Profil Kota Pontianak**

Kota Pontianak merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Kota ini juga dikenal sebagai Kota Khatulistiwa karena terletak di atas garis Khatulistiwa. Selain itu Kota Pontianak juga memiliki letak yang sangat strategis. Hal ini diharapkan bahwa sarana dan prasarana perkotaan yang dimiliki dapat menunjang kegiatan perekonomian secara dinamis sehingga menjadi simultan perubahan kota ke arah industri dan jasa.

Data jumlah penduduk Kota Pontianak pada Tahun 2021 berdasarkan Data Konsolidasi Berkala Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah berjumlah 672.440 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang berstatus Kepala Keluarga adalah sebesar 196.653 KK. Jumlah keseluruhan penduduk kota Pontianak naik dalam waktu 1 (satu) semester, dari 671.598 jiwa pada semester II tahun 2020 meningkat menjadi 672.440 jiwa pada semester I tahun 2021. Dengan kenaikan sebanyak 842 jiwa, maka pertumbuhan penduduk Kota Pontianak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sebesar 0,13 persen (DISDUKCAPIL, 2021).

## 2. Profil Restoran *Pochajjang* Pontianak

Kota Pontianak juga dikenal sebagai tempat wisata kuliner. Keanekaragaman makanan menjadikan Pontianak sebagai surga kuliner. berbagai macam usaha kuliner saat ini semakin dilirik dengan berkembangnya usaha-usaha kuliner, sehingga memberikan banyak pilihan bagi masyarakat di kota itu, dan juga memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah Restoran *Pochajjang* yang beralamat di Jl. Parit H. Husin II No. 18A, Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Restoran *Pochajjang* merupakan tempat kuliner yang menyediakan konsep *all you can eat* Korean BBQ, disini konsumen bebas makan selama 90 menit, cukup dengan membayar Rp. 109.000 per orang.

Restoran *Pochajjang* merupakan brand yang digarap oleh Kulo Group. Restoran *Pochajjang* Pontianak berdiri pada tahun 2020. Restoran yang didirikan oleh pengelola hadirkan susasana makan yang mirip warung tenda Korea dengan cita rasa otentik.

Restoran *all you can eat* Korean BBQ ini menawarkan dua pilihan menu Rp 109.000 untuk premium *Beef* dan Rp 139.000 untuk *Wagyu Beef*, masing-masing pilihan dilengkapi dengan *banchan* atau menu pendamping yang terdiri dari *Japchae*, *Pajeon*, dan *Karaage*.

*Pochajjang* menyajikan potongan daging *woo samgyup* atau *beef belly* karena tekstur potongan daging ini lembut dengan 4 varian rasa daging yang sudah dimarinasi yaitu *bulgogi*, *spicy bulgogi*, *honey soy*

dan *black papper* dan 1 pilihan daging ayam dengan rasa *barbeque*. Untuk daging *wagyu* tersedia dalam rasa original dan *bulgogi*. Semua menu yang diracik oleh hingga memiliki cita rasa kuliner Korea *BBQ*, yang otentik bagi masyarakat. jam operasional restoran tersebut adalah senin – minggu 10.00 – 22.00 WIB”. (Profil Pochajjang, 2020)

Alasan yang melatarbelakangi berdirinya restoran tersebut adalah karena kuliner Korea sudah akrab di lidah masyarakat dan memberikan pilihan restoran Korean *barbeque* yang lebih terjangkau dengan rasanya yang enak. Maka berdirilah salah satu cabang Restoran *Pochajjang* ini di Pontianak dengan sistem penjualan yang mudah dijangkau oleh masyarakat karena lokasi yang strategis yang terletak di tepi jalan raya dan mempermudah masyarakat yang ingin langsung membeli makanan di Restoran Pochajjang Korean BBQ Pontianak.

## **B. Paparan Data**

Paparan data merupakan hasil dari observasi dan wawancara peneliti Praktik Pelaksanaan Jual Beli Makanan Konsep *All You Can Eat* Di Restoran Pochajjang Pontianak (Studi Kasus Restoran *Pochajjang* Pontianak).

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis peroleh setelah melakukan wawancara dengan subjek-subjek penelitian di Restoran *Pochajjang* Pontianak.

### **1. Manajer Restoran Pochajjang Pontianak**

Subjek pertama adalah sebagai Nia manajer di Restoran

*Pochajjang* Pontianak. Adapun wawancara yang dilakukan penulis dengan Nia mengenai sejak kapan dan bagaimana awalnya berdiri restoran *Pochajjang* di Pontianak ini adalah sebagai berikut :

Beliau mengatakan : “Restoran ini baru dibuka pada tahun 2020. Saat itu owner dari restoran ini nyari karyawan untuk restoran ini. Lalu disitu saya coba memasukan lowongan dan akhirnya diterima oleh selaku manajer di restoran ini. Owner nya buka restoran ini dengan alasan restoran tersebut adalah karena kuliner Korea sudah akrab di lidah masyarakat terutama orang-orang pontianak, dan restoran *Pochajjang* ini pun belum ada buka di Pontianak saat itu” (*Nia, komunikasi pribadi, 2022*).

Peneliti bertanya terkait dengan bagaimana transaksi jual beli makanan dengan *all you can eat* yang diterapkan restoran *Pochajjang*.

Berikut adalah hasil wawancara :

Beliau mengatakan : “Pertama, karyawan restoran datang ke pelanggan yang yang baru saja datang ke restoran lalu langsung di arahkan ke tempat duduk, kemudian karyawan bertanya ke pelanggan itu apakah sudah mpernah ke sini sebelumnya jika belum kami akan menjelaskan tentang sistem *all you can eat* ini dengan aturan dan syaratnya, lalu pelanggan disuruh milih menu premium yang harganya Rp. 109.000 per orang atau wagyu yang harganya agak mahal sebesar Rp. 139.000 per orang itu belum termasuk pajaknya yang sebesar 10%, setelah pelanggan memilih barulah dipersilahkan untuk mengambil makanan di meja yang sudah di persiapkan seusai dengan apa yang udah dipilih pelanggan. Jika sudah habis waktu dan selesai makan maka karyawan akan memberitahu bahwa waktu sudah habis dan pelanggan harus datang ke kasir untuk membayar” (*Nia, komunikasi pribadi, 2022*).

Berhubungan dengan adanya syarat dan ketentuan peneliti bertanya kepada karyawan restoran terkait dengan apa saja sayarat dan aturan yang diterapkan oleh restoran. Berikut jawaban Nia selaku manajer :

Beliau mengatakan “ Syarat nya hanya 2 kak yang pertama pelanggan dikasi waktu selama 90 menit untuk makan dengan sistem *all you can*

*eat* ni, lalu kalau pelanggan melewati batas waktunya maka akan dikenakan denda sebanyak Rp. 50.000 per 100 gram daging yang disisakan” (*Nia, komunikasi pribadi, 2022*).

Berikut adalah wawancara kepada konsumen restoran *Pochajjang* Pontianak. Terkait dengan bagaimana pendapat konsumen terkait sistem *all you can eat* di restoran tersebut. Berikut hasil wawancaranya :

Konsumen 1 : Tri

Beliau mengatakan”saya baru 1 kali berkunjung ke restoran itu”.“cukup puas dengan sistem *all you can eat* ni karena kita bisa makan dan mengambil sepuasnya menu-menu daging sapi dan ayam yang dihidangkan” (*tri, komunikasi pribadi, 2022*)

Konsumen 2: Valian

Beliau mengatakan “kalau ditanya berapa kali kak bisa diitung pakai jari, saya bukan tipe konsumen yang secara *daily* gitu kak Cuma akhir-akhir ini setiap *weekend* saya sering ke restoran ini buat makan siang sama keluarga atau sama teman gitu kak”.  
 “pendapat saya sangat puas kak karne dari segi pelayanan sampai ke sistem *all you can eat* nya dari kita dikasi penjelasan dulu bagaimana cara melakukannya lalu kita bisa makan menu yang dihidangkan sepuasnya dengan waktu 90 menit itu bikin saya sangat puas , setelah itu kita juga bayar diakhir kak trus juga pasti ada plus minus nya kak, Cuma kalo dari segi plus nya saye sebagai penikmat makanan ni sangat puas. Apa lagi kan di *Pochajjang* ni kita Cuma bayar seharga Rp.109.000 bisa makan sepuasnya menu yang udah dihidangkan” (*valian, komunikasi pribadi, 2022*)

Konsumen 3 : Eka

Beliau mengatakan “saya baru sekali kak datang ke restoran ini soalnya mau coba gimana sih *all you can eat* tu”.  
 “Menurut saya kak puas kak soalnya kita disuruh ngambil dan makan sepuasnya makanan yang udah disiapkan lalu ada minuman dan cuci mulutnya juga kaya es krim yang dikasi dan kite melakukan pembayaran diakhir setelah habis waktu yang ditentukan selama 90 menit itu kak” (*Eka, komunikasi pribadi, 2022*)

### C. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Manajer di Restoran *Pochajjang* Pontianak, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas peneliti menemukan bahwasannya berdirinya restoran tersebut karena owner merasa makanan bernuansa Koren BBQ seperti yang dihidangkan di restoran *Pochajjang* sudah akrab dilidah masyarakat dan dikenal oleh masyarakat terutama masyarakat di Pontianak, dan belum ada yang membuka restoran *Pochajjang* yang hanya menyediakan konsep makan sepuasnya di Restoran *Pochajjang* Pontianak. Maka dari itu owner membuka Restoran *Pochajjang* ini di cabang Pontianak. Apalagi Restoran *Pochajjang* ini sudah ada di beberapa daerah di Indonesia.

Kemudian transaksi jual beli makanan konsep *all you can eat* di Restoran *Pochajjang* ini dilakukan berdasarkan dengan aturan dan syarat yang berlaku di restoran. Pada praktiknya di awal konsumen yang datang ke restoran konsumen ditanya terlebih dahulu terkait pemesanan tempat duduk untuk beberapa orang, setelah itu langsung diarahkan oleh karyawan restoran untuk memilih tempat duduk, kemudian karyawan restoran mendatangi konsumen yang sudah duduk di meja makan lalu menanyakan apakah konsumen sudah pernah makan disini sebelumnya jika konsumen menjawab belum pernah maka karyawan akan menjelaskan bagaimana aturan dan syarat *all you can eat* di restoran tersebut. Aturan dan syarat yang diterapkan pada restoran *Pochajjang* ini berupa : 1) Adanya

pembatasan waktu selama 90 menit ketika konsumen akan mengambil, memasak lalu makan makanan yang sudah di hidangkan secara prasmanan.

2) Jika konsumen melewati waktu tersebut dan masih tersisa makanan yang sudah diambil maka konsumen akan dikenakan *charge* / denda Rp. 50.000 per 100 gram.

Peneliti juga menemukan terkait dengan tidak adanya sertifikat halal pada Restoran *Pochajjang* ini. Akan tetapi pihak restoran mengatakan bahwa produk atau objek makanan yang diperjualbelikan merupakan produk halal.

Lalu terkait hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber peneliti menemukan bahwasannya : dari ke tiga pelanggan tersebut satu diantaranya sering mengunjungi restoran, dan dua diantaranya mengaku baru 1 kali berkunjung ke restoran tersebut, kemudian ke tiga pelanggan tersebut mengerti dan memahami sistem *all you can eat* ini di Restoran *Pochajjang* , dan puas dengan adanya sistem *all you can eat* ini termasuk lah dengan menu daging sapi dan daging ayam yang dihidangkan. Namun, dua dari tiga pelanggan ini mengatakan bahwasanya mereka kurang setuju terkait dengan aturan dan syarat yang ditentukan pada sistem *all you can eat* di restoran *Pochajjang* ini karena mereka merasa dirugikan ketika diberi batasan waktu dan denda yang ditetapkan oleh pihak restoran dan mereka merasa bahwa mereka dirugikan karna harus membayar harga menu yang dipilih tersebut lalu harus membayar lagi jika terkena denda.

Adapun satu diantara dua pelanggan tersebut merupakan pelanggan yang pernah mengalami hal tersebut yaitu terkena denda karena beliau menyisakan makanan yang sudah diambil akibatnya beliau dikenakan denda 100 gram makanan yang tersisa atau membayar sebanyak Rp. 50.000. Namun beliau mengatakan beliau tidak keberatan dengan denda tersebut karena menurut penuturannya hal itu sesuai dengan apa yang sudah di berikan oleh pihak restoran dan sudah pasti dengan adanya sistem denda pada *all you can eat* tersebut menjadi keuntungan yang didapat oleh pihak restoran Pochajjang tersebut.

#### **D. Pembahasan Temuan Penelitian**

##### 1. Praktik Jual Beli Makanan Konsep *All You Can Eat* Di Restoran *Pochajjang* Pontianak

Praktik pelaksanaan jual beli, pada umumnya yang sering dilakukan oleh manusia terdapat dua macam, yakni jual beli yang dilakukan secara langsung dan jual beli yang dilakukan secara tidak langsung atau melalui perantara untuk melakukannya. Jual beli langsung adalah antara penjual dan pembeli bertemu langsung dan berada dalam satu majelis dengan mengucapkan akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung adalah jual beli yang melalui perantara, yakni antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara contohnya seperti calo, makelar, dan sejenisnya.

Jual beli makanan yang ada di Restoran Pochajjang Pontianak

merupakan salah satu contoh jual beli yang dilakukan secara langsung. Karena, jual beli makanan tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke restoran tersebut. Jadi, proses jual beli makanan dilakukan secara langsung dengan penjual dan pembeli begitu juga dengan akad jual beli yang dilakukan saat itu juga.

Makanan menjadi objek penelitian ini yang menjadi barang yang diperjualbelikan. Makanan yang diperjualbelikan merupakan salah satu barang yang memberikan manfaat bagi para pembelinya seperti memberikan rasa puas atau rasa kenyang bagi pembeli yang menikmatinya.

Praktik jual beli makanan yang dilakukan pada restoran ini sama dengan jual beli makanan pada umumnya. Karna dapat dilihat dari syarat ketentuan tentang jual beli dalam Islam bahwa dalam melakukan praktek jual beli haruslah memiliki syarat seperti berakal, baligh, kehendak sendiri, dan keadaan tidak mubazir.

Seperti yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq bahwa “Orang yang melakukan akad disyariatkan berakal dan dapat membedakan (memilih) akad orang bodoh, anak kecil, dan orang mabuk itu tidak sah”.

Sedangkan didalam praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di restoran Pochajjang Pontianak ini orang yang membeli ataupun menjual makanan tersebut sudah dewasa dalam arti orang yang mengerti akan apa yang harus ia lakukan dan sudah bisa membedakan yang baik atau yang buruk barang yang dijual atau dibeli.

Adapun hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa temuan yang menggambarkan terjadinya suatu praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Restoran *Pochjjang* Pontianak ini. Temuan-temuan tersebut telah disampaikan peneliti secara detail dan sistematis hasil dari penyajian data yang peneliti paparkan pada sub bab sebelumnya dan dari penyajian data tersebut peneliti memperoleh hasil dengan fokus penelitian. Berikut proses terjadinya transaksi jual beli :

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian di Restoran Pochajjang Pontianak yang beralamat di Jl. Parit H. Husin II No. 18A, Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Kemudian transaksi jual beli makanan konsep *all you can eat* di restoran *Pochajjang* ini dilakukan berdasarkan dengan aturan yang telah dan syarat yang berlaku di restoran. Pada praktiknya di awal konsumen yang datang ke restoran konsumen ditanya terlebih dahulu terkait pemesanan tempat duduk untuk beberapa orang, setelah itu langsung diarahkan oleh karyawan restoran untuk memilih tempat duduk, kemudian karyawan restoran mendatangi konsumen yang sudah duduk di meja makan lalu menanyakan apakah konsumen sudah pernah makan disini sebelumnya jika konsumen menjawab belum pernah maka karyawan akan memberikan pilihan menu dalam sistem *all you can eat* ini menu tersebut adalah *premium beef* seharga Rp.109.000 per orang dan

*wagyu* beef seharga Rp. 139.000 per orang belum termasuk pajak setelah pelanggan sudah memilih menu yang selanjutnya pelanggan akan dijelaskan terkait aturan yang diterapkan dalam sistem *all you can eat* di restoran ini. Aturan dan syarat yang diterapkan pada restoran *Pochajjang* ini berupa:

1. Adanya pembatasan waktu selama 90 menit ketika konsumen akan mengambil, memasak lalu makan makanan yang sudah dihidangkan secara prasmanan.
2. Jika konsumen melewati waktu tersebut dan masih tersisa makanan yang sudah diambil maka konsumen diharuskan untuk membayar denda yang sudah ditetapkan oleh restoran sebesar Rp. 50.000 per 100 gram.

Setelah dijelaskannya peraturan tersebut barulah kita mengambil makanan yang tersedia di meja prasmanan yang sesuai dengan menu yang kita pilih diawal tadi. Syarat dan ketentuan restoran yaitu melakukan pembayaran diakhir saat konsumen telah menghabiskan makanan dan hendak pulang tetapi diharuskan untuk membayar sebelum habis waktu yang telah ditentukan. Setelah waktu habis pelayan akan memberitahu bahwa waktunya sudah habis dan tidak boleh lagi makan dan minum.

Dengan adanya konsep *all you can eat* yang membebaskan konsumen untuk memilih dan menentukan makanan apa saja yang akan dimakan tanpa diberi batasan dalam mengambil bahan makanan tersebut dan konsumen hanya membayar 1 kali untuk makan sepuasnya. Hal ini lah

yang menjadi alasan mengapa konsumen tertarik untuk datang ke restoran itu kembali Dengan pelayanan yang baik dan juga ciri khas rasa makanan yang dihidangkan sangat baik dan memuaskan konsumen yang datang ke restoran *Pochajjang* Pontianak tersebut.

Restoran *Pochajjang* ini juga menerapkan peraturan yang menarik yaitu, setiap konsumen yang datang ke restoran harus mengambil paket yang sama. Misalnya ada 4 orang duduk di satu meja yang sama dan satu orang memilih paket menu *premium beef* maka yang lainnya juga harus memilih paket menu yang sama dan tidak boleh memilih menu yang berbeda.

2. Perspektif KHES Terhadap Jual Beli Makanan Konep *All You Can Eat* Di Restoran *Pochajjang* Pontianak.

Syarat dan rukun merupakan hal yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli. Dengan menggunakan teori jual beli berdasarkan Fiqih Muamalah dan jual beli berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah peneliti dapat menganalisis jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* tentunya menggunakan teori syarat dan rukun dalam jual beli sebagai berikut:

1. Para pihak berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal

57

Para pihak yang melakukan transaksi jual beli terdiri dari adanya pihak penjual dan pihak pembeli baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wakil dari pemilik asli sehingga para pihak tersebut memiliki hak dan wewenang untuk dapat melakukan

transaksi tersebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak tersebut adalah sebagai berikut:

- a) berakal,
- b) yang melakukan akad orang yang berbeda,
- c) bukan pemboros,
- d) tidak dipaksa

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56 rukun *bai'* terdiri atas :

4. Pihak-pihak
5. Objek; dan
6. Kesepakatan.

Kemudian dijelaskan pada Pasal 57 terkait dengan Para Pihak yang menyatakan :

“Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut”.

Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli di Restoran *Pochajjang* Pontianak sudah memenuhi syarat rukun subjek akad, praktiknya ketika pengunjung mendatangi restoran kemudian pihak restoran bagian kasir menyambut dan menjelaskan terkait dengan sistem *all you can eat* beserta dengan syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh restoran, dan itulah awal terjadinya akad atau kesepakatan diantara kedua pihak. Pihak pembeli yaitu pelanggan yang datang ke restoran sedangkan pihak penjual yaitu pemilik, manajer atau karyawan restoran

yang menyediakan makanan sebagai objek yang akan diperjualbelikan.

Praktiknya di restoran *Pochajjang* para pihak dalam rukun jual beli sudah terpenuhi dan sesuai dengan 57 KHES yang berisikan “pihak-pihak perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut”.

hal ini dibuktikan ketika pengunjung datang ke restoran kemudian pekerja restoran pada bagian kasir menyambut dan bertanya kepada pengunjung “apakah sudah pernah datang ke restoran ini sebelumnya?” Apabila pengunjung menjawab tidak, karyawan restoran bagian kasir akan menjelaskan tentang syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi konsumen agar dapat menikmati hidangan di restoran tersebut.

2. Akad/ *sighat*, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 59 tentang Kesepakatan

*Ijab* adalah perkataan dari penjual yang diucapkan secara lisan, contoh “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian” dan *qabul* adalah ucapan dari yang dikatakan oleh pihak pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. Kesepakatan di restoran *Pochajjang* dilakukan secara lisan oleh pihak penjual dan pembeli, ketika karyawan restoran menyampaikan syarat dan ketentuan kemudian disepakati oleh konsumen. Setelah syarat-syarat yang diterapkan oleh pihak restoran sudah disepakati oleh konsumen maka konsumen harus memilih menu yang tersedia dengan harga yang berbeda untuk menu premium *beef* dikenakan tarif sebesar Rp. 109.000 per orang kemudian

untuk menu *wagyu beef* akan dikenakan tarif sebesar dan Rp. 134.000 per orang. Untuk Syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh pihak restoran *Pochajjang* untuk konsep makan sepenuhnya ini berupa, konsumen akan dikenakan denda apabila makanan yang diambil tidak dihabiskan atau tersisa, denda yang sudah ditetapkan oleh pihak restoran yang harus dibayaroleh konsumen adalah sebesar Rp. 50.000 per 100 gram sisa makanan, karena konsumen diberi batasan waktu selama 90 menit untuk bisa menghabiskan makanan yang sudah diambil sebelumnya.

Di luar dari hal itu masih ada beberapa pengunjung yang hadir ke restoran *Pochajjang* yang tidak diberikan penjelasan mengenai syarat dan ketentuan denda yang diterapkan oleh restoran *Pochajjang*. Beberapa pengunjung harus bertanya terlebih dahulu oleh karyawan bagian kasir. Hal ini bisa terjadi disaat kondisi restoran sedang ramai dan pada akhirnya terjadi kelalaian karyawan yang tidak memberitahu terlebih dahulu pengunjung mengenai syarat dan ketentuan konsep *all you can eat* tersebut. Tentunya hal itu dapat merugikan pihak pelanggan karena pelanggan tidak dapat memperkirakan porsi makanan dengan waktu yang sudah ditentukan sehingga membuat pelanggan merasa dirugikan karena pelanggan tidak mengetahui bahwa adanya pembebanan denda jika makanan mereka tersisa. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan mengenai akad dalam jual beli yaitu pasal 59 tentang rukun *bai'* yang

berisikan “(1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama”.

Berdasarkan analisis diatas penulis menarik kesimpulan bahwa akad atau kesepakatan yang terjadi seperti itu tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur rukun dalam jual beli bertentangan dengan Akad yang dituliskan pada pasal 59 tentang Rukun *bai*’ berisikan “(1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama”. Praktiknya masih ditemukan bahwa kesepakatan tidak dilakukan dengan benar, pihak restoran terkadang melakukan kelalaian dengan tidak memberitahukan kepada setiap pengunjung yang datang mengenai kesepakatan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum terjadi transaksi. Akibat terjadinya kelalaian tersebutlah yang pada akhirnya konsumen merasa dirugikan oleh pihak restoran tersebut. Karena kelalaian yang ditimbulkan oleh karyawan membuat konsumen tidak dapat menyesuaikan porsi makanan yang mereka ambil dengan ketentuan dan syarat yang diterapkan oleh restoran *Pochajjang* Pontianak.

3. Objek, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 58

Syarat objek yang diperjualbelikan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 76 adalah:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus ada
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang memiliki nilai/harga tertentu
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Jadi, unsur ketidakjelasan yang terkandung didalam objek yang akan diperjualbelikan dan juga tidak dapat dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari kedua pihak dianggap tidak sah.

Makanan merupakan objek yang diperjualbelikan di restoran *Pochajjang* Pontianak. Restoran ini memberikan kebebasan bagi para konsumen untuk mengambil sepuasnya semua jenis menu makanan yang ada di restoran dan juga boleh mengambil lagi (*reffil*) untuk makanan dan minuman yang disediakan. Akan tetapi hanya jenis makanan berupa *dessert* seperti es krim yang tidak diperkenankan konsumen untuk mengambilnya berulang kali.

Objek pada jual beli dijelaskan lengkap pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 77 yang berisi:

Jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau

- panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
  - c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

*Pochajjang* adalah restoran yang hanya memakai konsep *all you can eat* dalam praktik penjualannya, konsumen diberikan kebebasan untuk mengambil menu makanan yang dihidangkan oleh pihak restoran. Hal ini menjadi tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 77 pada huruf (a) yang menyatakan bahwa “Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan”.

Disisi lain, orang-orang pasti memiliki standar kepuasan yang berbeda-beda, dalam hal ini objek yang diperjualbelikan mengandung unsur kesamaran yang terdapat pada kuantitas makanan yang dikonsumsi apakah senilai dengan harga yang telah ditetapkan atau tidak oleh pihak restoran.

Hal ini menyebabkan objek makanan yang diperjualbelikan tidak memenuhi syarat karena tidak diketahui takaran dan jumlahnya. Kebebasan dalam mengambil makanan yang dihidangkan tidak diketahui secara jelas jumlah, dan beratnya sehingga menyebabkan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* tersebut mengandung unsur *gharar*. “Barang yang menjadi objek

perjanjian jual beli harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat makanan tersebut akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli” (Imaniyati, 2017).

Akan tetapi berdasarkan teori *gharar* yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa unsur *gharar* pada jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* termasuk kedalam unsur *gharar yasir* yaitu *gharar* yang ringan dan dianggap sah, yang pada dasarnya *gharar* yang sedikit itu merupakan *gharar* yang sudah dimaklumi adanya dalam suatu tradisi pasar. Dimana orang-orang menganggapnya hal yang biasa dan tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini masih diperbolehkan oleh *syara'* dan makanan pada konsep *all you can eat* yang mengandung unsur ketidakjelasan ini masih bersifat minimum atau ringan sebagaimana yang dikatakan teori diatas.

Berdasarkan syarat rukun jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan praktik pada jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* ini belum memenuhi syarat dan rukunnya. Karena terdapat rukun yang rusak di akad jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* ini. Yaitu terkait dengan objek akad yang diperjualbelikan yang tidak memiliki kejelasan secara pasti dalam kualitas, kuantitas, jumlah berat, serta porsi makan yang dihidangkan hal inilah yang termasuk

kedalam rukun jual beli yang rusak.

Dalam melakukan kegiatan jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Adanya dasar hukum yang membahas keharaman
- b. Dilakukan atas suka sama suka
- c. Adanya manfaat atau kemaslahatan dan menolah mudharat bagi manusia.

Dengan melihat prinsip-prinsip jual beli di atas, peneliti berpendapat bahwa jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* yang ada di Restoran *Pochajjang* Pontianak memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip jual beli berdasarkan hukum Islam. Karena pihak pembeli dan penjual dapat melihat kondisi makanan yang akan diperjualbelikan secara langsung. Disamping itu harga dan barang yang diperjualbelikan dapat diketahui walaupun dalam segi jumlah dan takaran barang terdapat unsur *gharar* (kesamaran) tetapi berdasarkan dengan teori yang digunakan sebelumnya hal itu masih diperbolehkan karena termasuk dalam kategori *gharar yasir*, dan jual beli ini dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun. Jual beli ini juga mengandung nilai manfaat bagi penjual untuk mengsucceskan serta memajukan bisnisnya dan untuk pembeli mendapatkan manfaat yaitu memenuhi kebutuhan primernya. Maka dari itu jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* ini diperbolehkan dan terbukti tidak menyalahi prinsip-prinsip jual beli dan telah sesuai dengan aturan atau

prinsip-prinsip muamalah.

Didalam KHES akad jual beli yang sah, fasd, dn halal akan kita dapatkan. Salah satu akad jual beli yang batal yaitu yang mengandung unsur *ghubun* (penyamaran). Jika kita lihat dari menu makanan yang dihidangkan oleh restoran *Pochajjang* yang harusnya semua menu yang dihidangkan tersedia tetapi salah satu dari menu tersebut tidak ada dihidangkan dengan alasan barangnya tidak tersedia atau habis, maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena mengandung unsur kesamaran. Seperti yang diketahui dalam KHES pasal 29 pada Ayat (1), yaitu : “akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalat* (khilaf), dilakukan dibawah *ikrah* (paksaan), *taghir* (tipuan), dan *ghubn* (penyamaran)”.

Dari Pasal tersebut sudah jelas bahwa jual beli yang mengandung unsur kesamaran seperti itu dilarang, karena akan menimbulkan penipuan didalamnya. Syarat yang terkait kesepakatan penjual dan pembeli telah dijelaskan dalam pasal 62 KHES sebagaimana “Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga”. Hal ini sering ditemukan pada restoran ini karena sering kali tidak terdapat menu atau disaat sedang ada pelanggan pihak karyawan restoran tersebut tidak mengisi kembali beberapa menu yang sudah habis akibatnya pelanggan tidak dapat menikmati beberapa menu yang kosong tersebut. Sehingga pelanggan merasa dirugikan karena restoran tersebut tidak konsisten dalam menetapkan menu yang

dihidangkan.

Namun, tidak semua yang tersamar itu dilarang, kecuali barang yang mempunyai unsur kesamaran seperti adanya unsur kejahatan didalamnya misalnya memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* sudah memenuhi prinsip-prinsip jual beli sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, belum memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan karena terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang terletak pada objek akad jual beli *all you can eat* ini dan tentunya tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 77 huruf (a) yang menyatakan bahwa “Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan”. Tetapi unsur *gharar* yang terdapat didalam objek akad jual beli tersebut termasuk kedalam *gharar yasir* (*gharar* ringan) berarti jual beli tersebut diperbolehkan dan dianggap sah. Walaupun jumlah takaran makanan setiap konsumen berbeda.

Disamping itu perlu diketahui bahwasannya Restoran *pochajjang* ini belum bersertifikat halal MUI, walaupun pihak restoran mengatakan bahwa produk yang diperjualbelikan ini halal. Dengan terjadinya hal itu membuat jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Restoran *Pochajjang* ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 76 huruf d yang berbunyi “Barang

yang diperjualbelikan harus halal”. Karena Restoran ini belum bersertifikasi halal dari MUI maka produk yang diperjualbelikan pun patut dipertanyakan apakah halal atau tidak.

Hal ini pun tentu tidak sesuai dengan UU Pasal 4 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Peraturan ini dibuat karena Pemerintah Indonesia memastikan terjaminnya hak tersebut sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada konsumen muslim di Indonesia.

Praktik jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* ini boleh saja dilakukan selagi tidak terdapat pihak yang dirugikan dan melainkan saling menguntungkan antara pihak restoran maupun pihak konsumen. Tetapi, pihak Restoran *Pochajjang* ini haruslah memiliki sertifikasi halal dari Fatwa MUI yang tertulis sekaligus menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam melalui pemeriksaan oleh LPPOM MUI. Agar produk yang diperjualbelikan tidak dipertanyakan kehalalannya dan jual beli ini dapat di katakan sah secara keseluruhan dan tentunya diperbolehkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dengan hasil analisis data yang dilakukan peneliti sebelumnya, peneliti menegaskan bahwa :

1. Pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* (makan sepuasnya) di Restoran *Pochajjang* Pontianak merupakan jual beli makanan yang menerapkan sistem kebebasan kepada konsumen. Konsumen bebas mengambil menu makanan apa saja yang disediakan oleh pihak restoran dan hanya membayar satu kali sebanyak Rp. 109.000 untuk menu premium *beef* dan Rp. 139.000 untuk menu *wagyu beef*. Lalu konsumen dibebaskan untuk makan sepuasnya dan menikmati semua makanan bernuansa Korean *BBQ* ini yang sudah disajikan secara *buffet* (prasmanan) dengan sistem *self service* (mandiri) sehingga pelanggan diperbolehkan untuk memilih dan mengambil makanan dan makan sepuasnya tanpa ada batasan ukuran, takaran, dan jumlah. Sistem *all you can eat* ini di restoran *Pochajjang* dengan nuansa Korean karena jenis makanan yang dihidangkan adalah Korean *BBQ* dengan berbagai jenis daging sapi dan ayam yang sudah diolah. Terdapat syarat dan aturan yang diterapkan oleh pihak restoran terkait dengan konsep *all you can eat* ini seperti dibatasi waktu makan selama 90 menit kemudian dikenakan denda apabila makanan tersisa sebanyak Rp. 50.000 per gram daging.

2. Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Restoran *Pochajjang* Pontianak ini yang sudah menjadi kebiasaan bagi beberapa masyarakat di Pontianak. Maka dari itu, konsep *all you can eat* yang digunakan oleh Restoran *Pochajjang* Pontianak ini diperbolehkan karena sudah memenuhi prinsip-prinsip jual beli. Akan tetapi, objek yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli tersebut mengandung unsur *gharar* (kesamaran) karena objek tersebut tidak diketahui dengan pasti kualitas, kuantitas, jumlah berat, dan porsinya. Namun hal itu termasuk ke dalam bentuk *gharar yasir* atau *gharar* ringan karena *gharar* yang sudah dimaklumi adanya dalam suatu tradisi pasar. Dimana orang-orang menganggapnya hal yang biasa dan tidak ada yang merasa dirugikan. Maka jual beli masih diperbolehkan dan dianggap sah.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 81 KHES Ayat (3) “tatacara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat”. Munculnya masalah tersebut tidak mengakibatkan jual beli tersebut batal, karena transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat maka hal tersebut diperbolehkan asal tidak melanggar ketentuan hukum *syar'i*.

Disamping itu perlu diketahui bahwasannya Restoran *pochajjang* ini belum bersertifikat halal MUI, walaupun pihak restoran mengatakan bahwa produk yang diperjualbelikan ini halal. Dengan terjadinya hal

itu membuat jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Restoran *Pochajjang* ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 76 huruf d yang berbunyi “Barang yang diperjualbelikan harus halal”. Karena Restoran ini belum bersertifikasi halal dari MUI, maka produk yang diperjualbelikan pun patut dipertanyakan apakah halal atau tidak.

Akibat terjadinya hal tersebut, peneliti menegaskan bahwa jual beli dengan konsep *all you can eat* di Restoran *Pochajjang* masih dipertanyakan kehalalannya. Karena berdasarkan dengan UU Pasal 4 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Maka dari itu jual beli di Restoran *Pochajjang* ini seharusnya dipertimbangkan kebolehannya atau bahkan tidak diperbolehkan. Karena belum bersertifikasi halal MUI dan melanggar UU yang sudah ditetapkan dan tentunya terdapat ketidaksesuaian dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terutama terkait dengan objek yang diperjualbelikan. Hal ini dilakukan demi menjamin hak sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada konsumen muslim di Indonesia. Karena sebagian besar konsumen yang makan di restoran tersebut adalah muslim.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa hal yang penting dan tentunya harus diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* ini :

1. Pihak Restoran *Pochajjang* sebaiknya perlu mengedepankan terlebih dahulu sertifikasi halal MUI melalui pemeriksaan oleh LPPOM MUI, untuk menjamin kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam, dan mengikuti Peraturan yang dikeluarkan di Indonesia yaitu sesuai dengan UU Pasal 4 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Karena Restoran *Pochajjang* ini merupakan salah satu restoran yang besar dan memiliki beberapa cabang di Indonesia dan harusnya mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Tentunya terkait dengan sertifikasi halal tersebut. Demi menjamin perlindungan konsumen muslim yang sebagian besar menjadi konsumen di Restoran *Pochajjang* ini. Kemudian dapat menjadikan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Restoran *Pochajjang* ini diperbolehkan dan dianggap sah secara keseluruhan terutama dalam kehalalan objek yang diperjualbelikan.
2. Pihak restoran sebaiknya harus mengutamakan kepedulian dan kesadaran terhadap permasalahan yang dapat muncul didalam jual beli khususnya pada bidang kuliner yang semakin berkembang dari masa ke masa agar dapat memperhatikan hukum yang berlaku dimasyarakat serta harus memperhatikan ketentuan jual beli dalam syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Zuhaily, W. (2005). *Al- Fiqh al-Islami wa Adillatuh*,.
- An Nur. (2021). *Tidak Semua Gharar Haram*. <https://an-nur.ac.id/tidak-semua-gharar-haram/>
- Anshori, B. G. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta Gajah Mada University.
- Azhim, A. (2006). *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur an As-Sunnah As-Shahih*.
- Bakar, A. (2021). Studi Komparasi Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Menurut Kitab Undang-Undang Hukum. *Fakultas Syariah IAIN Pontianak*, 1(2), 16.
- DISDUKCAPIL. (2021). *Penduduk Kota Pontianak Semester I Tahun 2021 berjumlah 672.440*. <https://disdukcapi.pontianakkota.go.id/penduduk-kota-pontianak-semester-i-tahun-2021-berjumlah-672440>
- Eka. (2022). *Pendapat Terkait Sistem All You Can Eat di Restoran Pochajjang Pontianak* [Komunikasi pribadi].
- Ghazali, A. R. (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta : AMZAH.
- Hidayat, A. B. (1998). *studies In The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar*. Kuala Lumpur: International Law Book Service.
- Imaniyati, N. (2017).
- Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Maulidya, R., Bakar, A., & Hakimah, N. (2022). *Jual Beli Satwa Liar Yang*

- Dilindungi Di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008. *Fakultas Syariah IAIN Pontianak*, 2(1), 6.
- Mursal, S. (2015). *Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonom Alternatif Menunjukkan Keseimbangan Hidup*. 9, 1.
- Nandini, N. (2019). *Jual Beli Makanan Di Layanan Penyedia Makanan Tradisional dan Modern Perspektif Fiqh Muamalah*.
- Nashruddin. (2004).
- Nia. (2022). *Profil Singkat Pochajjang Pontianak dan Transaksi Jual Beli Sistem All You Can Eat* [Komunikasi pribadi].
- Profil Pochajjang. (2020). *Profil Pochajjang Korean BBQ*.
- Qardhawi, Y. (2004). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Rivai. (2009). *Islamic Economic*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendi. (2010). *Fiqh Muamalah*.
- tri. (2022). *Pendapat Terkait Sistem All You Can Eat di Restoran Pochajjang Pontianak* [Komunikasi pribadi].
- valian. (2022). *Pendapat Terkait Sistem All You Can Eat Di Restoran Pochajjang* [Komunikasi pribadi].



## LAMPIRAN

### Lampiran 1

### Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 1 dan Pembimbing 2



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Letjen Suprpto No. 19 Telp. (0561) 734170 / 740601 Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121  
 Email : stainptk@yahoo.co.id Web : www.stainpontianak.ac.id

---


**JADWAL KONSULTASI / BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Ersya OktariVadita  
 NIM : 11822056  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Bisnis Kuliner Konsep "All You Can Eat Menurut Perspektif Komparasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  
 Pembimbing I :

Pembimbing II :

NO	TANGGAL	URAIAN KONSULTASI / BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	19 Mei 2022	- Apret dan Hadis harus ditulis - Pembetulan lagi tentang teori - perbaikan kembali dan perbaikan penulisannya	J
	04 Juli 2022	- peninjauan paparan data - penulisan bagian instalasi - penghapusan referensi menggunakan artikel Zetoro - Cek kembali spesifikasi dalam penulisan	J
	05 Juli 2022	- Cek dan perbaikan kembali rencana penulisan	J
	10 Maret 2022	- Perbaikan referensi menggunakan Zotero	J
	23 Maret 2022	- Perbaikan referensi menggunakan Zotero dan memberi nomor halaman serta perbaikan penulisan.	J
	14 April 2022	- Perbaikan referensi dan memperbaiki bagian Bab 3 pada sumber data, dan pengumpulan data dan teknik keabsahan data	J
	27 April 2022	- Bimbingan terkait Bab 9 pembuatan pedoman wawancara dan gambaran umum	J
	6 Juni 2022	- Bimbingan Bab 9 terkait gambaran umum, paparan data Temuan Penelitian.	J
	6 Juli 2022	- Pengesahan Skripsi	J

Selesai Konsultasi tanggal :  
 Pembimbing I :   
 Ardiyaningsih, M.H.  
 NIP. 19860912014010401002

Pembimbing II :   
 Abdul Hafid M.H.  
 NIP. 198212302019031001

## SK Ujian Proposal



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 043 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menguji proposal skripsi mahasiswa, perlu menetapkan Penguji Proposal Skripsi;
  - b. bahwa dosen yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penguji Proposal Skripsi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyienggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
  6. Keputusan Dekan Nomor 453.a Tahun 2021 Tentang Panduan Penulisan Penelitian Mahasiswa;

-2-

7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hसन, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
8. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2018/2019;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI;

KESATU : Menetapkan Penguji Proposal Skripsi sebagai berikut:

Nama : RASIAM, MA  
 NIP : 19790306 2011011004  
 Pangkat/Gol./Ruang : Penata Tk. I/III/d  
 Fungsional : Lektor

Untuk melaksanakan tugas sebagai Pembahas Proposal Skripsi:

Nama Mahasiswa : ERSА OKTARIVADILA  
 Nomor Induk Mahasiswa : 11822056  
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 Judul Proposal : Analisis Mekanisme Penerapan Denda Dalam Sistem All You Can Eat Menurut Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Restoran Pochajang Pochajang)

KEDUA : Penguji bertugas menguji materi dan teknis proposal skripsi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, serta berkewajiban untuk memberikan masukan dan perbaikan dalam proses Pengujian proposal skripsi tersebut dengan penuh tanggung jawab;

KETIGA : Pengujian tersebut berupa Ujian yang harus ditempuh atau berupa koreksi, usul, dan anjuran yang harus diperhatikan oleh penyusun proposal skripsi;

KEEMPAT : Bahwa bagi Dosen Penguji diwajibkan untuk menilai kelayakan proposal skripsi dari mahasiswa yang bersangkutan untuk dapat tidaknya dilanjutkan dalam penulisan skripsi setelah dilakukannya Ujian proposal

-3-

skripsi yang ditunjukkan dengan mengisi blanko penilaian proposal skripsi;

- KELIMA** : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM** : Bahwa apabila selama 2 (dua) bulan setelah Ujian proposal skripsi dilaksanakan ternyata tidak dapat memperbaiki proposal skripsi yang diajukan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan Ujian kembali dengan melakukan pendaftaran Proposal Skripsi kembali;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 7 Februari 2022  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN PONTIANAK,



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag  
NIP. 197702132005011002

Terdistribusi:

1. Wakil Dekan 1 FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Koordinator Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FASYA IAIN Pontianak.



bersifat dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik berdasarkan tanda elektronik (surel) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

## SK Dosen Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 091 TAHUN 2021  
TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi guna mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing;
- b. bahwa dosen yang nama-namanya tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah tentang Dosen Pembimbing Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);

-2-

6. Keputusan Dekan Nomor 453.a Tahun 2021 Tentang Panduan Penulisan Penelitian Mahasiswa;
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
8. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2020/2021;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI;

KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut:

## 1. Dosen Pembimbing Utama

Nama : Ardiansyah,S.S.,M.Hum  
 NIP : 198609212014031002  
 Pangkat/Gol./Ruang : Penata/III/d  
 Jabatan Fungsional : Lektor

## 2. Dosen Pembimbing Pendamping

Nama : Abdul Hakim, M.H.I  
 NIP : 198612302019031004  
 Pangkat/Gol./Ruang : Penata Muda/IIIb  
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Ersa Oktarivadila  
 NIM : 11822056  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Bisnis Kuliner Konsep ALL YOU CAN EAT Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Restoran Pochajang Pontianak)

KEDUA : Dosen Pembimbing bertugas : 1) Membimbing/mengarahkan skripsi mahasiswa, 2) Mendampingi dan menilai mahasiswa pada saat pelaksanaan ujian skripsi, 3) Melakukan pengawasan dalam proses penulisan skripsi, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;

-3-

- KETIGA** : Kegiatan bimbingan Skripsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat berupa koreksi, ujian, anjuran, dan teguran yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang dibimbing;
- KEEMPAT** : Salah satu Dosen Pembimbing bertugas: 1)Membuka dan Menutup Sidang Ujian Skripsi untuk dilanjutkan oleh Ketua Penguji Skripsi, 2)Menandatangani Berita Acara Ujian Skripsi;
- KELIMA** : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 24 Februari 2022

DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN PONTIANAK,



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag  
NIP. 197702132005011002

**Tembusan:**

1. Wakil Dekan 1 FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Koordinator Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FASYA IAIN Pontianak.



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik  
serta dilengkapi dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

## Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letjen. Surodiryo Nomor 19 Telp./Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122  
 E-mail: [hurmat@iaingtk.ac.id](mailto:hurmat@iaingtk.ac.id) Website: [www.iaingtk.ac.id](http://www.iaingtk.ac.id)

Nomor : B-571/In.15/FASYA/PP.00.9/VI/2022 Pontianak, 20 Juni 2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

**Pemilik Restoran Pochajjang**

Di

Tempat

Arwalahu 'alokum W/ WB.

Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian guna penyusunan skripsi oleh mahasiswa kami:

Nama : Eru Okar/Vadiah  
 NIM : 11822056  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Judul Skripsi : Bisnis Kuliner Konsep All You Can Eat Menurut Perspektif  
 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Restoran  
 Pochajjang Pontianak)

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan yang bersangkutan melakukan pengumpulan data dan informasi di tempat/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum W/ WB.

Dekan,



**Dr. MUHAMMAD HASAN, M.A.**  
 NIP. 197702132005011002

## Lampiran 2

## KISI-KISI WAWANCARA

No.	Pertanyaan Peneliti	Indikasi
1	Bagaimana praktik jual beli makanan konsep <i>All You Can Eat</i> di restoran Pochajjang Pontianak ?	Praktik terjadinya jual beli makanan dengan konsep <i>all you can eat</i> di restoran <i>Pochajjang Pontianak</i>
2.	Bagaimana perspektif KHES terhadap jual beli makanan konsep <i>All You Can Eat</i> di restoran Pochajjang Pontianak ?	Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan praktik jual beli makanan dengan konsep <i>all you can eat</i> di restoran <i>Pochajjang Pontianak</i>

## Lampiran 3

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Informan Wawancara
  - a. Manager / Karyawan Restoran *Pochajjang*
  - b. Pelanggan Restoran *Pochajjang*
2. Materi Wawancara
  - a. Wawancara saat proses penelitian
    - 1) Profil restoran *Pochajjang*
    - 2) Proses pelaksanaan praktik jual beli konsep *all you can eat* di restoran *Pochajjang*
3. Uraian Pedoman Wawancara
  - a. Instrumen wawancara dengan manager/ karyawan restoran *Pochajjang*

No	Aspek	Butir Pertanyaan
1.	Profil restoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana sejarah berdirinya Restoran <i>Pochajjang</i> di Pontianak ?</li> <li>2. Sudah berapa lama restoran <i>Pochajjang</i> ini berdiri ?</li> <li>3. Berapa jumlah karyawan di restoran <i>Pochajjang</i> ini ?</li> <li>4. Apa saja menu yang disajikan di restoran <i>Pochajjang</i> ini ?</li> <li>5. Berapa rata-rata pelanggan yang</li> </ol>

		<p>datang kesini dalam sehari ?</p> <p>6. Berapa tarif yang dikenakan ketika makan di Restoran Pochajjang ini ?</p> <p>7. Adakah pajak yang ditanggung oleh restoran ini ?</p> <p>8. Berapa penghasilan yang didapatkan selama penjualan di restoran <i>Pochajjang</i> ini ?</p>
2.	<p>Praktik pelaksanaan jual beli konsep <i>all you can eat</i> di restoran <i>Pohajjang</i></p>	<p>1. Mengapa restoran <i>Pochajjang</i> ini hanya menyediakan menu <i>all you can eat</i> saja ?</p> <p>2. Apa yang dimaksud dengan sistem <i>all you can eat</i>?</p> <p>3. Mengapa restoran menggunakan sistem <i>all you can eat</i> ?</p> <p>4. Bagaimana sistem pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem <i>all you can eat</i> di Restoran <i>Pochajjang Pontianak</i> ?</p> <p>5. Berapakah tarif yang dikenakan unuk menu <i>all you can eat</i> ini ?</p>

		<p>6. Apakah menu yang di hidangkan halal ?</p> <p>7. Apakah ada syarat atau ketentuan saat melaksanakan praktik penjualan dengan konsep <i>all you can eat</i> ini?</p> <p>8. Berapakah denda yang dikenakan ketika pelanggan melanggar syarat yang telah ditentukan ?</p> <p>9. Apabila pelanggan melanggar persyaratan tersebut apa sanksi yang diberikan ?</p> <p>10. Apakah ada pelanggan yang menyampaikan keluhan terkait dengan sanksi yang diberikan ?</p>
--	--	---

b. Instrumen wawancara dengan dengan pelanggan restoran *Pochajjang*

No	Aspek	Butir Pertanyaan
1.	Praktik pelaksanaan jual beli konsep <i>all you can eat</i> di restoran	<p>1. Bagaimana pendapat kamu tentang restoran <i>Pochajjang</i> ini ?</p> <p>2. Sudah berapa kali kamu berkunjung ke restoran ini ?</p>

	<i>Pohajjang</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Bagaimana pendapat kamu dengan sistem <i>all you can eat</i> yang diterapkan di Restoran Pochajjang ini ?</li><li>4. Berapa tarif yang harus anda keluarkan untuk sist <i>all you can eat</i> di restoran ini ?</li><li>5. Bagaimana pendapat kamu dengan peraturan yang diterapkan disini ?</li><li>6. Apakah kamu pernah dikenakan denda karena telah melanggar syarat ketentuan ?</li><li>7. Berapa denda yang harus dibayar ?</li><li>8. Bagaimana pendapat kamu dengan harga yang ditetapkan dan harga denda yang harus dibayar ketika melanggar syarat ketentuan disini ?</li><li>9. Apakah kamu puas dengan pelayanan di restoran ini ?</li><li>10. Apakah pihak restoran pernah</li></ol>
--	------------------	--

		<p>melakukan kesalahan dalam melakukan praktik jual beli ini ?</p> <p>11. Apabila pihak restoran melakukan kesalahan dalam melakukan praktik penjualan ini, apa yang anda lakukan ?</p>
--	--	---

## Lampiran 4

## Hasil Wawancara

Wawancara Dengan Manager/ Karyawan Restoran *Pochajjang* Pontianak

Pewawancara : Ersa OktariVadila

Waktu : 24 Juni 2022

Alamat : Restoran Pochajjang, Jl. Parit H. Husin II No. 18A, Kota Pontianak.

Subjek Penelitian : Manajer Restoran Pochajjang (Kak Nia)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sejarah berdirinya restoran Pochajjang di Pontianak ?	Awal mula dibukanya restoran ini pada tahun 2020 di kota Pontianak. dengan alasan restoran Pochajjang ini sebelumnya belum terdapat cabangnya di kota Pontianak, dan dengan disediakannya menu hidangan bernuansa Korea yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Pontianak.
2.	Sudah berapa lama restoran Pchajjang ini berdiri ?	Sudah hampir 3 tahun.
3.	Berapa jumlah karyawan di restoran ini ?	Ada 10 orang
4.	Apa saja menu yang dihidangkan di restoran Pochajjang ini ?	Ada dua menu yang tersedia yang pertama untuk menu premium tersedia daging ayam dan daging

		sapi dengan beberapa varian rasa seperti <i>bulgogi</i> , <i>spicy bulgogi</i> , <i>honey soy</i> , dan <i>bbq beef</i> dan <i>black paper</i> . kemudian <i>pajeon</i> , <i>japchae</i> , dan <i>chiken karage</i> serta varian minuman. Dan untuk menu <i>wagyu</i> seperti <i>wagyu bulgogi</i> <i>wagyu plain</i> .
5.	Berapa tarif yang dikenakan ketika makan di Restoran ini ?	Untuk menu premium seharga Rp. 109.000 per orang dan untuk menu <i>wagyu</i> seharga Rp. 134.000 per orang dan itu belum termasuk pajak.
6.	Berapa pajak yang ditanggung oleh pelanggan ?	Sebesar 10 %
7.	Mengapa restoran pochajjang ini hanya menyediakan menu <i>all you can eat</i> saja ?	Karena restoran Pochajjang ini hanya bertemakan <i>all you can eat</i> dengan jenis makanan Korean BBQ.
8.	Apa yang dimaksud dengan sistem <i>all you can eat</i> ?	<i>All you can eat</i> itu makan sepuasnya, pelanggan bebas mngambilmenu yang disajikan di meja prasmanan.
9.	Bagaimana sistem pelaksanaan	Pertama kami menyambut

	<p>jual beli makanan dengan konsep <i>all you can eat</i> di restoran ini ?</p>	<p>pelanggan yang datang ke restoran, lalu kami arahkan ke tempat duduk yang telah disediakan, setelah itu kami menjelas kan syarat dan ketentuan tentang <i>all you can eat</i> ini agar pelanggan bisa mengerti, lalu pelanggan mengambil makanannya sesuai selera mereka, setelah makan mereka akan membayar sesuai dengan menu yang mereka pilih di awal</p>
10.	<p>Apakah ada syarat atau ketentuan saat melaksanakan praktik penjualan dengan konsep <i>all you can eat</i> ini ?</p>	<p>Ada, syaratnya hanya dua pertama pelanggan hanya boleh makan dengan waktu yang ditentukan yaitu 90 menit, kedua pelanggan tidak boleh menyisakan makanan jika waktu sudah habis.</p>
11.	<p>Apabila pelanggan melanggar persyaratan tersebut apa sanksi yang akan di berikan ?</p>	<p>Pelanggan akan dikenakan denda jika ada daging yang tersisa.</p>
12.	<p>Berapakah denda yang harus dibayar oleh pelanggan ?</p>	<p>Sebesar Rp. 50.000 per 100 gram</p>
13.	<p>Apakah ada pelanggan yang</p>	<p>Ada.</p>

	menyampaikan keluhan terkait dengan sanksi yang diberikan?	
14.	Apakah menu yang dihidangkan halal ?	Iya halal, karena restoran kami tidak ada menghidangkan babi dan alkohol.

## Lampiran 5

## Hasil Wawancara

Wawancara dengan pelanggan restoran *Pochajjang* Pontianak

Pewawancara : Ersa OktariVadila

Waktu : 24 Juni 2022

Alamat : Restoran Pochajjang, Jl. Parit H. Husin II No. 18A, Kota Pontianak.

Subjek Penelitian : Pelanggan Restoran *Pochajjang* (Tri)

No	Pertanyaaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat kamu tentang restoran <i>Pochajjang</i> ini ?	Menurut saya restoran <i>Pochajjag</i> sangat nyaman karena tempatnya yang bersih, makanan yang dihidangkan enak, dan pelayanan nya juga bagus.
2.	Sudah berapa kali kamu berkunjung kerestoran ini ?	Saya baru 1 kali
3.	Bagaimana pendapat kamu dengan sistem <i>all you can eat</i> yang ada di restoran ini ?	Saya puas dengan konsep <i>all you can eat</i> karena kita bisa mengambil menu yang disediakan secara puas dan makan sepuasnya apa saja menu yang dihidangkan.
4.	Bagaimana pendapat kamu tentang peraturan dan syarat yang	Menurut saya adanya aturan dan syarat itu membuat saya agak kurang

	diterapkan di restoran ini ?	nyaman karena merasa dirugikan dengan adanya waktu yang diberikan kemudian harus membayar lagi denda jika makanan ada yang sisa.
5.	Apakah kamu pernah dikenakan denda karena telah melanggar aturan ?	Tidak
6.	Berapa denda yang harus kamu bayar ?	Saya belum pernah kena denda , tapi yang saya tahu denda yang harus dibayar itu sebesar Rp. 50.000 per 100 gram
7.	Apakah pihak restoran pernah melakukan kesalahan dalam melakukan praktik jual beli ini ?	Belum
8.	Apakah kamu puas dengan pelayanan di restoran ini ?	Menurut saya kurang ya karena saat tadi saya makan itu pelayan nya kurang menunjukkan sikap yang baik seperti senyum ke pelanggan.

## Lampiran 6

## Hasil Wawancara

Wawancara dengan pelanggan restoran *Pochajjang* Pontianak

Pewawancara : Ersa OktariVadila

Waktu : 24 Juni 2022

Alamat : Restoran Pochajjang, Jl. Parit H. Husin II No. 18A, Kota Pontianak.

Subjek Penelitian : Pelanggan Restoran *Pochajjang* (Valian)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat kamu tentang restoran <i>Pochajjang</i> ini ?	Lumayan terkesan, restorannya luas dan bersih.
2.	Sudah berapa kali kamu berkunjung ke restoran ini ?	Sudah sering karena saya sering ke restoran ini untuk makan siang bersama keluarga dan teman.
3.	Bagaimana pendapat kamu dengan sistem <i>all you can eat</i> yang ada di restoran ini ?	Menurut saya sistem <i>all you can eat</i> sangat puas ya karena kita bisa makan sepuasnya dengan memilih menu yang sudah dihidangkan.
4.	Bagaimana pendapat kamu tentang peraturan dan syarat yang diterapkan di restoran ini ?	Menurut saya dengan adanya aturan yang diberikan seperti batasan waktu selama 90 menit saat makan lalu denda jika makanan ada yang tersisa itu hal yang wajar, karena pastinya

		pihak restoran sudah memperhitungkan hal itu untuk mendapatkan keuntungan.
5.	Apakah kamu pernah dikenakan denda karena telah melanggar aturan ?	Waktu itu pernah satu kali.
6.	Berapa denda yang harus kamu bayar ?	Dihitung Rp. 50.000 per gram nya
7.	Apakah pihak restoran pernah melakukan kesalahan dalam melakukan praktik jual beli ini ?	Tidak
8.	Apakah kamu puas dengan pelayanan di restoran ini ?	Sanagat puas.

## Lampiran 7

## Hasil Wawancara

Wawancara dengan pelanggan restoran *Pochajjang* Pontianak

Pewawancara : Ersa OktariVadila

Waktu : 24 Juni 2022

Alamat : Restoran Pochajjang, Jl. Parit H. Husin II No. 18A, Kota Pontianak.

Subjek Penelitian : Pelanggan Restoran *Pochajjang* (Eka)

No	Pertanyaaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat kamu tentang restoran <i>Pochajjang</i> ini ?	Restorannya bersih, luas dan tempatnya mudah dijangkau
2.	Sudah berapa kali kamu berkunjung kerestoran ini ?	1 kali
3.	Bagaimana pendapat kamu dengan sistem <i>all you can eat</i> yang ada di restoran ini ?	Puas, karena saya dan teman-teman bisa makan sepuasnya tanpa ada batasan mengambil makanan yang dihidangkan.
4.	Bagaimana pendapat kamu tentang peraturan dan syarat yang diterapkan di restoran ini ?	Syarat nya ada 2 ada batas waktu 90 menit, dan dikenakan denda ketika makanan ada sisanya dan di denda Rp. 50.000 per gram, menurut saya cukup rugi si karena kita harus membayar lagi denda itu dan lumayan

		besar denda nya.
5.	Apakah kamu pernah dikenakan denda karena telah melanggar aturan ?	Tidak
6.	Berapa denda yang harus kamu bayar ?	Rp.50.000 per gram
7.	Apakah pihak restoran pernah melakukan kesalahan dalam melakukan praktik jual beli ini ?	Tidak
8.	Apakah kamu puas dengan pelayanan di restoran ini ?	Lumayan puas

Lampiran 8

Dokumentasi

Gambar.1

Foto wawancara dengan manajer restoran



Gambar 2.



Melakukan observasi







Gambar. 3

Foto dengan pelanggan restoran










Gambar. 4

Harga menu dan syarat






Waktu makan sepuasnya selama **90 menit**.

Untuk makanan yang tersisa akan dikenakan denda berupa uang sebesar **50.000/100gr**.

Setiap customer yang duduk di meja, harus mengambil paket makan sepuasnya.

Per meja harus mengambil **paket yang sama**.

@pochajjangkoreanbbq


  


Karena Kondisi pandemik Maka Pochajjang untuk sementara hanya produksi secukupnya. Bertujuan agar tetap terjaga rasa khas kami dan kualitas daging yang di pastikan tetap fresh. Jadi jika bapak atau ibu merasa kurang, Bapak atau ibu bisa meminta langsung kepada staff kami agar dapat di hidangkan langsung dari dapur kami.

Management Resto  
Pochajjang - Bali (Denpasar)


**TANDA KOMA**

**!**  
AMBIL  
KUPNYA.  
SA AKAN  
N DENDA

#POCHAJJANG

Gambar. 5

Restoran Pochajjang





Gambar. 6

Menu yang dihidangkan

